



P U T U S A N

Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Wakaf yang diajukan oleh :

**H. MAHYUDIN Bin H. IDRIS H.A. RASYID**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Lahir Pontianak, Tanggal 12 Februari 1972, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jalan H. Rais A. Rahman, Gg. Bukit Kelam, No. 41, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK : 6171051202720018 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS SETIAWAN, SH, MH., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AGUS SETIAWAN Dan Rekan**, beralamat di Jalan Budi Karya, No. B 12 Pontianak, Kalimantan Barat, **Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2021 ;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**Melawan**

**SARWANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Pontianak, 01 April 1973, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Hj. Rugaiyah, No. 2, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Hal. 1 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan para saksi di persiangan ;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Ptk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa sekira sebelum tahun 1940, seorang laki-laki bernama **HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA**, mewakafkan sebidang tanah berikut bangunan miliknya sendiri ;

Bahwa bidang tanah berikut bangunan milik **HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA** yang diwakafkannya tersebut adalah, sebagai berikut :

Sebidang tanah ukuran panjang 30 depa dan lebar 20 depa atau dengan luas  $\pm$  1.944 M2 (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), dengan ukuran panjang 54 M (Lima Puluh Empat Meter) dan Lebar 36 M (Tiga Puluh Enam Meter), berikut Bangunan Rumah Kayu Belian Atas Sirap dan berdinding papan, yang terletak di sebelah Kiri di Jalan Kampong Sungai Jawi Dalam, sekarang tepatnya terletak di Jalan Husein Hamzah, Gang Halidjah, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, yang batas-batasnya, sebagai berikut :

Sebelah **UTARA** berbatasan dengan : Tanah Thawak binti H.A. Rasyid ;

Sekarang : Tanah Ahli Waris  
Rugayah / Tanah Yuni Syafriani binti  
M. Ali / Tanah Nurulhuda binti M Ali ;

Sebelah **SELATAN** berbatasan dengan : Jalan Kampong Sungai Jawi  
Dalam ;

Sekarang : Jalan Sungai Jawi Dalam  
Paal 4 (Jalan lama) ;

Sebelah **BARAT** berbatasan dengan : Tanah Ahli Waris Akob Bin  
Ta'daga) ;

Hal. 2 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Sekarang : Sekarang Tanah Hj.  
Maryam Binti Akob / Ahli Waris Akob  
bin Ta'daga) ;

Sebelah **TIMUR** berbatasan dengan : Tanah Chalijah binti H.A. Rasyid ;

Sekarang : Tanah Ahli waris  
Chalijah binti H.A. Rasyid)

2. Bahwa dalam mewakafkan tanah dan bangunan miliknya tersebut sebagaimana posita angka 1 diatas, Almarhum **HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA** tidak dinyatakannya secara tertulis khusus untuk itu, namun perbuatan wakaf tersebut nampak jelas dan nyata dari perkataan-perkataan **HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA** semasa hidupnya dan sebagaimana pula yang tertulis pada :

- 2.1. Surat Wasiat **HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA** terhadap tanah dan bangunan yang terletak di *Sebelah Kiri Jalan Dari Kampung Darat Pergi ke Pasar Pontianak* (Sekarang : Jalan Jenderal Urip Pontianak), sebagaimana ternyata **SOERAT WOESIAT-WAKAF, Tertanggal 31 Agustus 1940**, yang menyatakan sebagai berikut :

" ..., maka seboeah roemah sewaan jang terseboet, soedah saja wakafkan dan sabilkan akan wakaf jang shahih Allah Taala, kemoedian dari pada soedah matinja saja, maka djatoehlah itoe wakaf jang shahih memegang memeliharaakan koeasanja kepada anak saja, bernama Hadji Maloek, betoel2 memiliki itoe roemah sewaan jang terseboet wakaf mendjadi baik, bertambah2 hasil paidahnja itoe selama2nja wakaf pakai belandja jang djadi kebadjikan, dan wadjib anak saja jang terseboet hasil paidahnja oentoek membaikan roemah sewaan jang terseboet, **serta roemah kediaman wakaf dan roemah sewaan toko jang ada terletaknja di kampoeng Soengai Djawi dalam (Soengai Kakapweg) Paal 5. district Pontianak, ... dst. "** ;

- 2.2. Surat Wasiat **HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA** terhadap tanah dan bangunan (Rumah Beton) yang terletak di *Sebelah Kanan Jalan Dari Sungai Jawi Pergi Ke Pasar* (Sekarang : Jalan Pak Kasih

Hal. 3 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



No. 46 C Pontianak), sebagaimana ternyata **SOERAT WOESIAT-WAKAF** Dan menetapkan hak milik bahgiannja kepada seorang anak laki2, **Tertanggal 31 Agustus 1940**, yang menyatakan sebagai berikut :

" ... soedah saja wakafkan dan sabilkan akan wakaf jang Shahih Allah Taala kemoedian dari pada soedah matinja saja, maka djatoehlah itoe wakaf jang memeliharaakan memegang koeasanja kepada anak saja, bernama Hadji Djafar, betoel2 soepaja mendjadi baik bertambah2 hasil paidahnja itoe selama2nja pakai oentoek belandja jang djadi kebadjikan, dan wadjib atas itoe hasil paidahnja boeat ongkos oentoek membaikan roemah beton sewaan jang terseboet, dan **membaikan roemah kediaman wakaf di kampoeng Soengai Djawi dalam ... dst. "** ;

2.3. Surat Wasiat **HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA** sebagaimana ternyata "SURAT WASIAT DAN WAKAB, Tertanggal April 1949", yang menyatakan sebagai berikut :

" ... sebuah rumah Kaju, atap Sirap dinding dan lantai papan tiang tebelian, jaitu rumah jang saja telah "Wakabkan" untuk kediaman anak tjutju, turun-temurun saja, dengan tidak boleh didjual dan digadaiaikn biarpun oleh sesiapa djuga ... dst " ;

Bahwa berdasarkan ketiga Surat Wasiat tersebut diatas, sangat jelas bahwa terdapat adanya Tanah dan Rumah Kediaman Wakaf **HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA** yang terletak di Sungai Jawi Dalam dan selanjutnya dapat dipahami bahwa tanah berikut bangunan rumah tersebut sebagaimana posita angka 1, telah di wakafkan oleh **HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA** jauh hari sebelum Tanggal 31 Agustus 1940 ;

3. Bahwa sesuai dengan pernyataan **HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA** dalam surat-surat wasiatnya, bahwa pengurusan atas wakaf-wakafnya diserahkan kepada anak kandungnya sendiri yang dilakukan secara berurutan, yaitu sebagai berikut :

3.1. Sebagaimana ternyata **SOERAT WOESIAT-WAKAF, Tertanggal 31 Agustus 1940**, dinyatakan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



" ... maka seboeah roemah sewaan jang terseboet, soedah saja wakafkan dan sabilkan akan wakaf jang shahih Allah Taala, kemoedian dari pada soedah matinja saja, maka djatoehlah itoe wakaf jang shahih memegang memeliharaakan koeasanja kepada anak saja, bernama **Hadji Maloek**, ... dst." ;

" ... djika kemoedian dari pada soedah matinja Hadji Maloek jang terseboet, dan jang memegang memeliharaakan itoe wakaf koeasanja djatoehlah kepada anak saja bernama **Hadji Djafar** memiliki, djika kemoedian dari pada soedah matinja Hadji Djafar jang terseboet, dan jang memegang memeliharaakan itoe wakaf koeasanja djatoehlah kepada anak saja, bernama **Hadji Idris**, jika kemoedian dari pada soedah matinja Hadji Idris jang tersebut, dan jang memegang memeliharaakan itoe wakaf koeasanja djatoehlah kepada anak saja bernama **Thawak** memiliki, djika dari pada matinja Thawak jang terseboet, dan jang memegang memeliharaakan itoe wakaf koeasanja djatoehlah kepada anak saja bernama **Chalidjah** memiliki, djika kemoedian dari pada soedah matinja Chalidjah jang terseboet, dan jang memegang memeliharaakan itoe wakaf koeasanja djatoehlah kepada anak saja bernama **Moedara** memiliki, djika kemoedian dari pada soedah matinja Moedara jang terseboet, dan jang memegang memeliharaakan itoe wakaf koeasanja djatoehlah kepada anak saja bernama **Minoet** memiliki, djika kemoedian dari pada soedah matinja Minoet jang terseboet, dan jang memegang memeliharaakan itoe wakaf koeasanja seteroesnja berpindah2 berganti2 koeasanja djatoehlah kepada anak2 saja memiliki, djika kemoedian dari pada soedah matinja semoea anak2 saja sekalian mereka itoe Nauu zuubillahi Minzalik, dan disjarathkan jang Nazir atas itoe wakaf , orang jang tjerdik sempoerna akal pikirannja oentoek memegang memeliharaakan itoe wakaf, koeasanja soepaja mendjaga bertambah2 hasil paidahnja boeat kebaikan, lebih dahoeloe djatoehlah kepada **anak2nja sebelah fihak dari anak laki2** jang memiliki, djika kemoedian dari pada soedah matinja anak2nja sebelah

Hal. 5 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk





*fihak dari anak laki2 sekalian mereka itoe, maka djatoehlah itoe wakaf jang shahih memegang memelihara koeasanja kepada **anak2nja sebelah fihak dari anak2 perempoean** jang memiliki poela, dan djika kemoedian dari pada soedah matinja anak2 dan tjoetjoe2 sebelah fihak dari anak laki2 atau dari sebelah fihak anak perempoean sekalian mereka itoe, maka djatoehlah itoe wakaf jang shahih memegang memelihara koeasanja kepada toeroen temoeroen sekalian zoeriyat mereka itoe atas bersamaan laki2 perempoean memoengoet mengambil hasil paidahnja itoe wakaf ... dst" ;*

3.2. Sebagaimana ternyata **SOERAT WOESIAT-WAKAF** Dan menetapkan hak milik bahgiannja kepada seorang anak laki2, Tertanggal 31 Agustus 1940, dinyatakan sebagai berikut :

*" ... soedah saja wakafkan dan sabilkan akan wakaf jang shahih Allah Taala, kemoedian dari pada soedah matinja saja, maka djatoehlah itoe wakaf jang memelihara koeasanja kepada anak saja, bernama Hadji Djafar, ... dst. " ;*

*" ... kemoedian djika dari pada soedah matinja Hadji Djafar, maka djatoehlah itoe wakaf jang memelihara koeasanja kepada anak saja, bernama Hadji Maloek, kemoedian djika soedah matinja Hadji Maloek, maka djatoehlah itoe wakaf jang memelihara koeasanja kepada anak saja, bernama Hadji Idris, kemoedian djika soedah matinja Hadji Idris, maka djatoehlah itoe wakaf jang memelihara koeasanja kepada anak saja, Thawak, kemoedian djika soedah matinja perempoean Thawak, maka djatoehlah itoe wakaf jang memelihara koeasanja kepada anak saja, bernama Chalidjah, kemoedian djika soedah matinja perempoean Chalidjah, maka djatoehlah itoe wakaf jang memelihara koeasanja kepada anak saja, bernama Moedara, kemoedian djika soedah matinja perempoean Moedara, maka djatoehlah itoe wakaf jang memelihara koeasanja seteroesnja berganti2 berpindah2 kepada anak2 saja, kemoedian djika soedah matinja semoea anak2 saja sekalian mereka itoe Nauu zuubillahi Minzalik, dan disjarathkan jang Nazir atas wakaf itoe, orang jang tjerdik*

Hal. 6 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sempoerna akalnja boeat memeliharaakan memegang koeasanja itoe wakaf, soepaja bertambah2 kebajikannja, lebih doeloe kepada anak2nja sebelah fihak dari anak laki2, seteroesnja berganti ganti berpindah2, kemoedian djika soedah matinja semoea anak2nja, dari sebelah fihak dari anak laki2 sekalian mereka itoe, maka djatoehlah itoe wakaf jang memeliharaakan memegang koeasanja kepada anak2nja sebelah fihak dari anak2 perempoean poela, kemoedian djika soedah matinja anak2 dan tjoetjoe2 sebelah fihak dari anak laki2 dan perempoean sekalian mereka itoe, maka djatoehlah itoe wakaf jang memeliharaakan memegang koeasanja sekalian zoeriyat toeroen temoeroen atas bersamaan dari pada laki2 dan perempoean mengambil hasil paidahnja itoe wakaf ... dst” ;*

4. Bahwa **HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA** yang berkawin dengan seorang perempuan bernama **Hj. MAIMUNAH binti FANRI MAUN** memiliki dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu :
  - 4.1. HADJI DJAFAR (laki-laki) ;
  - 4.2. HADJI MALOEK alias HADJI DJAMALUDDIN (laki-laki) ;
  - 4.3. HADJI IDRIS (laki-laki) ;
  - 4.4. THAWAK (perempuan) ;
  - 4.5. CHALIDJAH (perempuan) ;
  - 4.6. MINOET (perempuan) ;
  - 4.7. MOEDARA (perempuan) ;

Bahwa ketujuh anak-anak kandung HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA tersebut yang dimaksudkan oleh HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA untuk mengurus Wakafnya secara berurutan dan bergantian sebagaimana ternyata posita angka 3 diatas, termasuk pula wakaf HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA sebagaimana ternyata posita angka 1 diatas ;

5. Bahwa setelah meninggalnya HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA pada tahun 1950, maka untuk wakaf yang berdasarkan SOERAT WOESIAT-WAKAF, Tertanggal 31 Agustus 1940 yang pertama kali memegang pengurusan Wakaf adalah HADJI MALOEK alias HADJI DJAMALUDDIN dan untuk wakaf yang berdasarkan SOERAT WOESIAT

Hal. 7 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKAF Dan menetapkan hak milik bahgiannja kepada seorang anak laki2, Tertanggal 31 Agustus 1940, yang pertama kali memegang pengurusan wakafnya adalah HADJI DJAFAR ;

Bahwa akan tetapi, oleh karena HADJI DJAFAR telah meninggal dunia pada tahun 1943, yaitu jauh hari sebelum meninggalnya HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA, maka semua Wakaf HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA dipegang kuasa pengurusannya oleh **HADJI MALOEK alias HADJI DJAMALUDDIN**, termasuk pula tanah berikut bangunan rumah wakaf sebagaimana posita angka 1 ;

6. Bahwa kedudukan **HADJI MALOEK alias HADJI DJAMALUDDIN** sebagai pengurus wakaf (Nazir) **sejak tahun 1950, berakhir pada tahun 1986**, oleh karena HADJI MALOEK alias HADJI DJAMALUDDIN meninggal dunia ;

Bahwa selanjutnya kedudukan Nazir (pengurus wakaf) HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA sejak tahun 1986 digantikan oleh **HADJI IDRIS** ;

Bahwa kemudian pada tahun 1996, HADJI IDRIS meninggal dunia. Selanjutnya kedudukan Nazir (pengurus wakaf) HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA digantikan oleh MOEDARA ;

Bahwa seharusnya berdasarkan wasiat HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA, yang menggantikan kedudukan HADJI IDRIS adalah CHALIDJAH, namun oleh karena CHALIDJAH dalam keadaan sakit tidak memungkinkan untuk menjadi Nazir (Pengurus) dan kemudian meninggal dunia pada tahun 1997, maka seharusnya digantikan oleh MINOET, namun oleh karena MINOET sudah meninggal dunia pada tahun 1985, maka kedudukan sebagai Nazir (Pengurus) adalah THAWAK, namun oleh karena THAWAK sudah meninggal pada tahun 1978, maka Nazir (Pengurus) jatuh kepada MOEDARA ;

Bahwa selanjutnya MOEDARA pada tahun 2004 meninggal dunia dan kedudukannya sebagai Nazir (pengurus wakaf) HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA digantikan oleh H. AHMAD ;

Bahwa H. AHMAD adalah anak kandung tertua dari HADJI DJAFAR ;

Bahwa pada tahun 2014, H. AHMAD DJAFAR mengundurkan diri dari kedudukannya sebagai Nazir (Pengurus Wakaf), oleh karena keadaan kesehatan dan faktor usia yang tidak lagi dapat mendukung kegiatannya,

Hal. 8 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk meneruskan kepengurusan wakaf selanjutnya beralih kepada H. ANWAR DJAFAR yang juga merupakan anak kandung dari HADJI DJAFAR ;  
Bahwa selanjutnya H.ANWAR DJAFAR meninggal dunia pada tahun 2020 dan kemudian untuk meneruskan kedudukan Nazir (pengurus wakaf) HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA jatuh pada H. MAHYUDDIN, yaitu PENGGUGAT ;

Bahwa H. MAHYUDDIN (PENGGUGAT) adalah anak kandung dari HADJI IDRIS ;

Bahwa seharusnya berdasarkan wasiat HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA, yang menggantikan kedudukan H.ANWAR DJAFAR adalah anak-anak dari HADJI MALOEK alias HADJI JAMALUDDIN. Namun oleh karena anak kandung laki-laki HADJI MALOEK alias HADJI JAMALUDDIN yang masih hidup pada saat itu, yaitu H. MANSYUR menolak sebagai Nazir dengan alasan kesehatan yang tidak mendukung untuk itu, maka dengan kesepakatan seluruh Ahli Waris HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA, kedudukan Nazir jatuh pada anak-anak laki-laki dari HADJI IDRIS, yaitu H. MAHYUDDIN (PENGGUGAT) yang merupakan anak kandung dari HADJI IDRIS ;

7. Bahwa rumah wakaf sebagaimana posita angka 1 diatas, semula adalah merupakan rumah tempat tinggal HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA hingga akhir - akhir masa hayatnya ;
8. Bahwa setelah meninggalnya HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA pada tahun 1950, rumah yang semula merupakan tempat tinggal HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA berubah menjadi rumah Wakaf keluarga yang turun temurun dan harus dipertahankan untuk kebaikan keluarga turunan HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA hingga akhir jaman dan tidak boleh dialihkan oleh siapapun dan dalam bentuk apapun juga. Hal mana sesuai dengan tujuan Wakaf sebagaimana ternyata *SOERAT WOESIAT-WAKAF, Tertanggal 31 Agustus 1940 dan SOERAT WOESIAT-WAKAF Dan menetapkan hak milik bahgiannja kepada seorang anak laki2, Tertanggal 31 Agustus 1940 ;*
9. Bahwa sekira tahun 2006, yaitu semasa Nazir (pengurus) Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA dalam kuasa H. AHMAD DJAFAR,

Hal. 9 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Tanah berikut bangunan rumah Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA sebagaimana posita angka 1 diatas, diklaim oleh TERGUGAT sebagai miliknya dengan berdasarkan Hibah yang diperoleh orangtuanya yang bernama Hj. RUGAYAH Binti H. ABDUL GHANI dari ibunya (neneknya TERGUGAT) yang bernama THAWAK (THAWAK merupakan anak perempuan kandung dari HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA) ;

Bahwa TERGUGAT mendasarkan kepemilikannya atas Hibah yang diperoleh orangtuanya yang bernama Hj. RUGAYAH dari ibunya (nenek TERGUGAT) yang bernama THAWAK dan THAWAK memperoleh tanah tersebut berdasarkan Hibah dari orangtuanya yang bernama HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA, yaitu berdasarkan " SURAT HEBBAH, Tertanggal 16 October 1947", namun Surat Hibah tersebut tak pernah ada bentuk dan wujud fisiknya hingga saat ini yang dapat diperlihatkan oleh TERGUGAT ;

Bahwa " SURAT HEBBAH, Tertanggal 16 October 1947" hanya tertulis (tersebutkan) didalam "SURAT WASIAT DAN WAKAB, Tertanggal April 1949", yang berbunyi sebagai berikut :

*" ... sebagaimana tersebut dalam "surat Hebbah" bertanggal di Pontianak, 16 October 1947 bersama'an 21/22 Zoelhiddjah 1366 ... dst. " ;*

10. Bahwa mungkin memang benar HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA ada memberikan Hibah kepada anak perempuannya THAWAK, akan tetapi tentu bukanlah tanah yang letak dan posisinya berada diatas tanah dan bangunan rumah Wakaf sebagaimana posita angka 1, atau dengan kata lain ; Bahwa mungkin memang benar HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA ada memberikan Hibah kepada anak perempuannya THAWAK, akan tetapi Hibah yang dimaksud adalah berada dan merupakan bagian (sepotong) tanah yang merupakan satu hamparan dengan tanah dan bangunan rumah wakaf sebagaimana posita angka 1, yaitu terletak di sebelah Utara atas tanah dan bangunan rumah Wakaf sebagaimana ternyata posita angka 1 ;
11. Bahwa PENGGUGAT beserta keluarga besar Ahli Waris HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA sudah beberapa kali berupaya untuk

Hal. 10 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah mau peduli dan bahkan tidak pernah mau menghadiri pertemuan-pertemuan bersama Keluarga Besar Ahli Waris HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi ;

12. Bahwa dalam tahun 2006, TERGUGAT pernah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan rumah Wakaf sebagaimana posita angka 1 ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak, namun kemudian segera disanggah oleh H. AHMAD DJAFAR yang kala itu berkapasitas dan berkedudukan sbagai Nazir (Pengurus) Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA dan sekaligus bertindak mewakili seluruh Ahli Waris HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA ;
13. Bahwa dalam pengajuan permohonan Sertifikat Hak Milik atas tanah dan bangunan rumah wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA sebagaimana posita angka 1 oleh TERGUGAT, ternyata TERGUGAT mendasarkan pada :
  - 13.1. SURAT PERNYATAAN, Tertanggal 27 Februari 2006 ;
  - 13.2. SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN, Tertanggal 27 Februari 2006
  - 13.3. SKETSA LOKASI TANAH ;
14. Bahwa hingga kini dimana PENGGUGAT selaku Nazir (Pengurus) Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA dan sekaligus bertindak mewakili seluruh Ahli Waris HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA, merasa bertanggungjawab penuh untuk dapat melaksanakan wasiat HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA atas wakaf-wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA sesuai dengan maksud dan tujuan Wasiat-Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA, yaitu bertanggungjawab untuk mengelola, menambah faedah yang baik serta memperbaiki rumah-rumah wakaf demi mempertahankan kelangsungan wakaf hingga akhir kiamat ;
15. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Pontianak melalui Majelis Hakim yang ditetapkan kemudian untuk dapat menerima selanjutnya dapat menetapkan hari sidang guna memeriksa dan

Hal. 11 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini serta dapat memberikan putusan yang adil bagi kami  
Keluarga Besar Ahli Waris HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA ;

Berdasarkan segenap uraian diatas, mohon kehadiran Pengadilan Agama Pontianak Kelas IA, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA atas :

Sebidang tanah ukuran panjang 30 depa dan lebar 20 depa atau dengan luas  $\pm 1.944 \text{ M}^2$  (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), dengan ukuran panjang 54 M (Lima Puluh Empat Meter) dan Lebar 36 M (Tiga Puluh Enam Meter), berikut Bangunan Rumah Kayu Belian Atas Sirap dan berinding papan, yang terletak di sebelah Kiri di Jalan Kampong Sungai Jawi Dalam, sekarang tepatnya terletak di Jalan Husein Hamzah, Gang Halidjah, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, yang batas-batasnya, sebagai berikut :

Sebelah **UTARA** berbatasan dengan : Tanah Thawak binti H.A. Rasyid ;

(Sekarang : Tanah Ahli Waris Rugayah / Tanah Yuni Syafriani binti M. Ali / Tanah Nurulhuda binti M Ali ;

Sebelah **SELATAN** berbatasan dengan : Jalan Kampong Sungai Jawi Dalam ;

Sekarang : Jalan Sungai Jawi Dalam Paal 4 (Jalan lama) ;

Sebelah **BARAT** berbatasan dengan : Tanah Ahli Waris Akob Bin Ta'daga ;

(Sekarang : Sekarang Tanah Hj. Maryam Binti Akob / Ahli Waris Akob bin Ta'daga) ;

Hal. 12 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah **TIMUR** berbatasan dengan : Tanah Chalijah binti H.A. Rasyid ;  
(Sekarang : Tanah Ahli waris Chalijah binti H.A. Rasyid) ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;  
**Atau:** Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat datang menghadap dimuka sidang kemudian pada persidangan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka persidangan dapat dilanjutkan dengan acara mediasi menunjuk **Abdus Samad Ibrahim, S. H** Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Pontianak sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Ptk tanggal 9 Pebruari 2022;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 16 Pebruari 2022 terhadap Mediasi tersebut telah tidak mencapai kesepakatan perdamaian;

**Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 9 Maret 2022 sebagai berikut :**

## **I. DALAM EKSEPSI:**

### **1. EKSEPSI ABSOLUT**

### **2. EKSEPSI EROR IN PERSONA**

#### **2.1. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

### **3. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

## **II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA:**

## **III. PETITUM:**

Berdasarkan memori gugatan **PENGGUGAT** yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak tertanggal 26 Januari 2022, dalam Perkara Perdata Nomor: 144/PDT.G/2021/PA.Ptk, mengenai **Gugatan Wakaf**, dengan ini **TERGUGAT** menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Hal. 13 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**I. DALAM EKSEPSI;**

**1. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (EXCEPTIO DECLINATOIR);**

Bahwa Pengadilan Agama Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena objek perkara yang diajukan oleh **PENGUGAT** merupakan kewenangan (Kompetensi Absolut) dari Pengadilan Negeri Pontianak. Dalil ini dapat **TERGUGAT** buktikan sebagai berikut:

**1.1. Kompetensi Pengadilan Negeri Pontianak:**

1.1.1 Bahwa di dalam dalil-dalil posita gugatannya, **PENGUGAT** mendalilkan tentang sebidang tanah berikut bangunan yang sekitar sebelum tahun 1940 diwakafkan oleh pemiliknya bernama H. Abdul Rasyid Bin H. Daeng Masiga lengkap dengan batas-batasnya, sebagaimana **TERGUGAT** kutip selengkapnya sebagai berikut:

*Sebidang tanah ukuran panjang 30 depa dan lebar 20 depa atau dengan luas  $\pm 1.944 \text{ M}^2$  (seribu sembilan ratus empat puluh empat meter persegi), dengan ukuran panjang 54 M (lima puluh empat meter) dan lebar 36 M (tiga puluh enam meter), berikut bangunan rumah kayu belian atap sirap dan berdinding papan, yang terletak di sebelah kiri di Jalan Kampong Sungai Jawi Dalam, sekarang tepat terletak di Jalan Husein Hamzah, Gang Halidjah, RT.002, RW.003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang batas-batasnya, sebagai berikut:*

*Sebelah **UTARA** berbatasan dengan: Tanah Thawak binti H.A. Rasid;*

*Sekarang: Tanah Ahli Waris  
Rugayah / Tanah Yuni  
Syafriani binti M. Ali / Tanah  
Nurulhuda binti M. Ali;*

*Sebelah **SELATAN** berbatasan dengan: Jalan Kampong Sungai Jawi  
Dalam;*

*Sekarang: Jalan Sungai Jawi  
Dalam Paal 4 (jalan lama);*

*Sebelah **BARAT** berbatasan dengan :Tanah Ahli Waris Akob Bin  
Ta'daga;*

Hal. 14 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Sekarang: Sekarang Tanah Hj.  
Maryam Binti Akob / Ahli Waris  
Akob Bin Ta'daga;

Sebelah **TIMUR** berbatasan dengan : Tanah Chalijah binti H.A. Rasid;  
Sekarang: Tanah Ahli Waris  
Chalijah binti H.A. Rasyid;

- 1.1.2 Bahwa dengan diajukannya batas-batas tanah dalam posita gugatan, sangatlah nyata ini merupakan sengketa kepemilikan yang menjadi kewenangan peradilan umum, sehingga dari posita tersebut **PENGUGAT** haruslah membuktikan alas hak sebagai bukti kepemilikan **PENGUGAT** merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

**Pasal 4 Ayat (1) jo. Pasal 3 huruf a:**

*"Sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan seseorang atas suatu tanah beserta bangunannya."*

**Pasal 32:**

*"Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan."*

- 1.1.3 Bahwa sengketa kepemilikan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam perkara *a quo* karena adanya pertentangan atau konflik yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah wakaf, atap sirap dan ber dinding papan, kemudian menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Sengketa ini hanya dapat diselesaikan oleh lembaga peradilan umum;

- 1.1.4 Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Sela yang amar putusannya menyatakan: **Bahwa Pengadilan Agama Pontianak tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terhadap perkara Nomor: 144/Pdt.G/2022/PA.Ptk.**

Hal. 15 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## 2. EKSEPSI ERROR IN PERSONA:

### 2.1. EKSEPSI KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Bahwa tindakan **PENGUGAT** mendudukkan **TERGUGAT** sebagai satu-satunya pihak dalam perkara *a quo* mengandung cacat *plurium litis consortium* di mana pihak yang didudukkan sebagai **TERGUGAT** tidak lengkap atau dengan kata lain masih ada pihak-pihak lainnya yang seharusnya juga ditarik sebagai **TERGUGAT**. Dalil ini dapat **TERGUGAT** buktikan sebagai berikut:

- 2.1.1. Bahwa **PENGUGAT** dalam posita 9 (sembilan) surat gugatannya mendalilkan **TERGUGAT** mengklaim tanah berikut bangunan wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga sebagai miliknya berdasarkan hibah yang diperoleh orang tuanya yang bernama Hj. Rugaiyah Binti H. Abdul Gani dari ibunya (nenek **TERGUGAT**) yang bernama Thawak (Thawak merupakan anak kandung perempuan dari H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga);
- 2.1.2. Bahwa **TERGUGAT** adalah bukan satu-satunya anak dari perkawinan Hj. Rugaiyah dengan M. Ali Bin H. Abbas, tetapi 9 (sembilan) kakak beradik, masing-masing:

- ✓ Rusmiati Binti M. Ali;
- ✓ M. Salim, S.H. Bin M. Ali;
- ✓ M. Adam Bin M. Ali;
- ✓ Suhaibah Binti M. Ali;
- ✓ Yuni Syafrani Binti M. Ali;
- ✓ Nurulhuda Binti M. Ali;
- ✓ Sarwani Bin M. Ali;
- ✓ Asmawati, S.Sos Binti M Ali;
- ✓ Ainun Rianti Binti M. Ali;

- 2.1.3. Bahwa **TERGUGAT** hanya mendapatkan penyerahan dari para ahli waris lainnya untuk mengurus balik nama atas tanah peninggalan orang tua **TERGUGAT** bernama Hj. Rugaiyah Binti H. Abdul Gani;

- 2.1.4. Bahwa oleh karena pihak yang ditarik sebagai **TERGUGAT** tidak lengkap, sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan

Hal. 16 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



secara tuntas dan menyeluruh, maka sudah sepantasnya gugatan **PENGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

### 3. EKSEPSI GUGATAN KABUR (EXCEPTIO OBSCUR LIBEL);

Bahwa secara yuridis formil, formulasi suatu gugatan haruslah terang dan jelas dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar suatu gugatan. Ternyata, uraian **PENGUGAT** dalam gugatannya baik posita maupun petitumnya sangat kabur dan gelap (*onduidelijk*). Terdapat banyak kontradiksi antara dasar fakta yang satu dengan lainnya, sehingga gugatan **PENGUGAT** mengandung cacat formil sebagaimana terbukti dari uraian di bawah ini:

#### 3.1. Obscur Libel Tentang Ketidakjelasan Objek;

- 3.1.1. Bahwa gugatan **PENGUGAT** tidak jelas menyangkut objek perkara. **PENGUGAT** mendalilkan tentang adanya perbuatan hukum wakaf berupa tanah dan rumah tanpa surat atau tidak dinyatakan secara tertulis untuk itu, **PENGUGAT** hanya menghubungkan-perkataan-perkataan pemberi wakaf, H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga semasa hidupnya dan surat-surat wasiat H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga;
- 3.1.2. Bahwa ketidakjelasan objek perkara juga sangat terlihat dari surat gugatan **PENGUGAT** yang melulu mengklaim perbuatan wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga adalah berupa sebidang tanah berikut bangunan, tetapi di dalam surat wasiat yang dikutip **PENGUGAT** sebagaimana dalil posita 2 (dua) poin 2.1. (dua titik satu titik), 2.2. (dua titik dua titik), dan 2.3. (dua titik tiga titik), hanya tertulis rumah bukan tanah;
- 3.1.3. Bahwa wakaf tanah sudah diatur sangat terperinci dengan *bijblad* antara lain Nomor 6196 Tahun 1905, Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934, dan Nomor 13480 Tahun 1935 beserta ketentuan pelaksanaannya. *Bijblad* ini menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik masih dianggap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977;

Hal. 17 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- 3.1.4. Bahwa Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik menyebutkan:

*“Perwakafan tanah milik demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini, oleh Nadzir yang bersangkutan **harus** didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.”*

Pertanyaannya, apakah tanah yang diklaim **PENGUGAT** sebagai wakaf sudah didaftarkan?

- 3.1.5. Bahwa **PENGUGAT** sebagaimana dalil posita 1 (satu) surat gugatan dan dalam petitum angka 2 (dua) juga secara fasih menggambarkan objek perkara lengkap dengan luas dan batas-batasnya, sementara di posita 2 (dua) **PENGUGAT** menegaskan perbuatan wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga tidak dinyatakan secara tertulis khusus untuk itu. Pertanyaannya, darimana **PENGUGAT** mendapatkan ukuran luas tanah dan batas-batasnya? Uraian **PENGUGAT** sebagaimana dimaksud semakin memperjelas bahwa objek perkara yang disengketakan **PENGUGAT** adalah tidak jelas dan kabur;

**3.2. Obscuur Libel Tentang Ketidakjelasan Klasifikasi Gugatan;**

- 3.2.1. ---Bahwa **PENGUGAT** mencantumkan judul (perihal) gugatannya sebagai Gugatan Wakaf. Pengertian wakaf apabila mengacu kepada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalah:

**Pasal 1 angka 1:**

*Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.*

- 3.2.2. Bahwa wakaf yang dilakukan harus memenuhi Unsur Wakaf sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, meliputi:

Hal. 18 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk





**Pasal 6:**

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. peruntukan harta benda wakaf;
- f. jangka waktu wakaf.

3.2.3. - Bahwa sejak terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf ahli (keluarga) harus didaftarkan dengan ikrar dari wakif atau Nazhir. Pasal 31 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menggariskan tentang wakaf yang belum memiliki Akta Ikrar Wakaf sedangkan Wakif sudah meninggal dunia sebagai berikut:

**Pasal 31:**

*Dalam hal perbuatan wakaf belum dituangkan dalam akta ikrar wakaf sedangkan perbuatan wakaf sudah diketahui berdasarkan berbagai petunjuk (qarinah) dan 2 (dua) orang saksi serta Akta Ikrar Wakaf tidak mungkin dibuat karena Wakif sudah meninggal dunia atau tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.*

**Pasal 35**

- (1) Tata cara pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan berdasarkan permohonan masyarakat atau saksi yang mengetahui keberadaan benda wakaf.
- (2) Permohonan masyarakat atau 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dan mendengar perbuatan wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikuatkan dengan adanya petunjuk (qarinah) tentang keberadaan benda wakaf.
- (3) Apabila tidak ada orang yang memohon pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, maka kepala desa tempat benda

Hal. 19 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



wakaf tersebut berada wajib meminta pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf tersebut kepada PPAIW setempat.

- (4) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama Nazhir wajib menyampaikan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf beserta dokumen pelengkap lainnya kepada kepala kantor pertanahan Kabupaten/Kota setempat dalam rangka pendaftaran wakaf tanah yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf.

3.2.4. -Bahwa Nazhir perseorangan juga wajib didaftarkan sebagaimana perintah Pasal 4 (2) Peraturan Pemerintah Np. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Wakaf, yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 4 (2):**

Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

Penjelasan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006:

Kewajiban pendaftaran ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf.

3.2.5. -Bahwa berdasarkan Pasal 69 (1) dan (2) Undang-Undang Tentang Wakaf, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya Undang-Undang Wakaf, dinyatakan sah sebagai wakaf dan wakaf tersebut wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Wakaf diundangkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi **TERGUGAT** di atas, maka sudah sepantasnya apabila gugatan **PENGUGAT** dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*);

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa **TERGUGAT** membantah semua dalil yang disampaikan **PENGUGAT** dalam Surat Gugatan Register Perkara No.

Hal. 20 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



144/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 26 Januari 2022, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh **TERGUGAT** dalam jawaban ini;

2. Bahwa **TERGUGAT** keberatan dengan dalil **PENGGUGAT** pada posita 1 (satu) surat gugatannya yang mengklaim tanah milik Ahli Waris Hj. Rugaiyah Binti H. Abdul Gani sebagai tanah wakaf. Dasar keberatan **TERGUGAT** uraikan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga, beratap sirap dan ber dinding papan, adalah peninggalan dari Hj. Rugaiyah yang didapat dari warisan orang tuanya dahulu bernama Hj. Thawak Binti Abdul Rasyid yang mendapatkan hibah dari orangtuanya bernama H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga pada tahun 1947 sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 SURAT WASIAT DAN WAKAB, April tahun 1949;

- 2.2. Bahwa kalimat "sebidang tanah berikut bangunan" di dalam posita 1 (satu) dan posita 2 (dua) surat gugatan **PENGGUGAT**, adalah diksi atau pilihan kata yang diada-adakan oleh **PENGGUGAT** sendiri untuk memunculkan opini bahwa wakaf dari Almarhum H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga adalah berupa sebidang tanah dan rumah. Faktanya tidak ada satu surat wasiat pun dari H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga yang menyebut tanah dan rumah wakaf serta tidak ada satu sertifikat pun baik dari Kantor Urusan Agama kecamatan, Badan pertanahan Nasional Kota Pontianak, ataupun Badan Wakaf Indonesia Cabang Kota Pontianak yang menyatakan tanah tersebut adalah tanah wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga;

- 2.3. Bahwa batas-batas tanah sebenarnya adalah, sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H.R.A. Rahman (Jalan Paal);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Halijah Binti H. Abdul Rasyid;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. H.R.A. Rahman (Jalan Lama);

Hal. 21 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah waris Akub Bin Ta'daga.
- 2.4. Bahwa luas tanah yang diklaim **PENGGUGAT** adalah mengada-ada cenderung manipulatif, karena faktanya Ahli Waris sebagai pemilik tanah tidak pernah melakukan pengukuran atau membalik batas luas tanah *a quo*. Lantas apa dasar **PENGGUGAT** dalam memastikan ukuran tanah dan batas-batas milik Ahli Waris Hj. Rugaiyah Binti H. Abdul Gani ?
- 3. Bahwa **TERGUGAT** sependapat dengan dalil posita 7 (tujuh) dan 8 (delapan) gugatan **PENGGUGAT** yang menyatakan rumah wakaf sebagaimana dalil posita 1 (satu) **PENGGUGAT** semula adalah rumah tempat tinggal H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga hingga akhir hayatnya dan menjadi wakaf keluarga (wakaf ahli) yang harus dipertahankan untuk kebaikan keluarga turunan Almarhum H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga hingga akhir zaman;
- 4. Bahwa **TERGUGAT** keberatan dengan dalil posita 9 dan 10 dalam gugatan **PENGGUGAT** yang menuduh **TERGUGAT** mengklaim sebagai miliknya tanah berikut bangunan rumah wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga. Bahwa tidak terbersit sedikitpun dalam benak **TERGUGAT** dan seluruh Ahli Waris Hj. Rugaiyah untuk menguasai rumah wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga yang merupakan Datok Moyang **TERGUGAT**. Kalaupun pada tahun 2006 **TERGUGAT** atas kesepakatan para Ahli Waris Hj. Rugaiyah mengurus balik nama tanah tersebut, tanah tersebut merupakan hak dari Ahli Waris Hj. Rugaiyah berdasarkan Surat Hibah tanggal 16 Oktober 1947 dikuatkan dengan Surat Wasiat dan Wakaf Bulan April 1949 yang ditandatangani oleh H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga, Surat Keterangan (Penyaksian Hak Milik Tanah) tanggal 20 Mei 1982 yang disaksikan oleh Kakek **TERGUGAT**, Almarhum H. Abdul Gani dan saksi lainnya anak kedua H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga yang juga Nazhir saat itu bernama H. Djamaluddin;
- 5. Bahwa **TERGUGAT** membantah dalil posita 11, 12, dan 13 surat gugatan **PENGGUGAT** yang menurut **TERGUGAT** tidak berdasar

Hal. 22 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



fakta. Bahwa adalah tidak benar **TERGUGAT** tidak peduli dengan upaya penyelesaian masalah rumah wakaf. Setiap undangan musyawarah, **TERGUGAT** melalui Ahli Waris Hj. Rugaiyah yang juga kakak-kakak **TERGUGAT** selalu hadir, tetapi tidak ada titik temu;

Memang benar pada tahun 2006 **TERGUGAT** mengajukan peningkatan hak atas tanah waris Hj. Rugaiyah, tetapi tidak atas rumah wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga, karena tanah tersebut milik **TERGUGAT** dan 8 (delapan) adik beradik sebagai Ahli Waris dari Hj. Rugaiyah, pengurusan sertifikat atas tanah tersebut juga untuk menghindari penguasaan oleh pihak-pihak lain secara melawan hak;

6. Bahwa menanggapi dalil posita 14 gugatan **PENGUGAT**, **TERGUGAT** dan Ahli Waris Hj. Rugaiyah sekaligus merupakan ahli waris H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga juga ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan semua wasiat H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga termasuk atas rumah wakaf tersebut. **TERGUGAT** dan Ahli Waris Hj. Rugaiyah tidak ingin rumah wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga menjadi lebih rusak tak terawat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim, sudilah kiranya untuk memutuskan Perkara Nomor: 144/PDT.G/2022/PA.Ptk, sebagai berikut:

### III. PETITUM

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT**.

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
3. Menetapkan sebuah rumah beratap sirap dan berdinding papan yang terletak di Jalan H.R.A Rahman, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H.R.A. Rahman (Jalan Paal);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Halijah Binti H. Abdul Rasyid;

Hal. 23 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. H.R.A. Rahman (Jalan Lama);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah waris Akub Bin Ta'daga. sebagai rumah wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga.
4. Menetapkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga terletak di Jalan H.R.A Rahman, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H.R.A. Rahman (Jalan Paal);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Halijah Binti H. Abdul Rasyid;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. H.R.A. Rahman (Jalan Lama);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah waris Akub Bin Ta'daga. sebagai milik Ahli Waris Hj. Rugaiyah Binti M. Ali.
5. Memerintahkan **PENGGUGAT** untuk mendaftarkan rumah wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga yang terletak di Jalan H.R.A Rahman, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H.R.A. Rahman (Jalan Paal);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Halijah Binti H. Abdul Rasyid;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. H.R.A. Rahman (Jalan Lama);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah waris Akub Bin Ta'daga. ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) Cabang Kota Pontianak;
6. Menghukum **PENGGUGAT** untuk mematuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini sejak diputus oleh Pengadilan Agama Pontianak;
7. Menghukum **PENGGUGAT** untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam setiap tingkatan.

## ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendirian lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Hal. 24 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



**Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Replik tertulis tertanggal 11 Maret 2022 sebagai berikut :**

Bahwa PENGGUGAT tetap teguh pada gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh TERGUGAT sebagaimana ternyata dalam Eksepsi dan Jawabannya, kecuali yang nyata-nyata secara tegas diakui kebenarannya secara tertulis oleh PENGGUGAT ;

**DALAM EKSEPSI :**

**1. Eksepsi Kewenangan Absolut (Exeptio Declinatoire)**

Bahwa PENGGUGAT sangat menghargai pemahaman TERGUGAT dalam mencermati Gugatan PENGGUGAT, sehingga TERGUGAT berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1A tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, karena perkara aquo merupakan sengketa hak kepemilikan. Namun, perlu PENGGUGAT sampaikan kembali kepada TERGUGAT, sebagai berikut :

1.1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah mengenai Gugatan WAKAF, sebagaimana ternyata pada posita dan petitum Gugatan PENGGUGAT ;

Bahwa baik didalam posita maupun petitum Gugatan PENGGUGAT, tidak ada satupun kalimat bahkan pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa hak-hak atas tanah yang tersebut dalam perkara aquo seharusnya sebagai milik PENGGUGAT atau seharusnya sebagai milik TERGUGAT ;

Bahwa namun yang dinyatakan oleh PENGGUGAT adalah adanya WAKAF **HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA** atas sebidang tanah Sebidang tanah ukuran panjang 30 depa dan lebar 20 depa atau dengan luas  $\pm 1.944 \text{ M}^2$  (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), dengan ukuran panjang 54 M (Lima Puluh Empat Meter) dan Lebar 36 M (Tiga Puluh Enam Meter), berikut Bangunan Rumah Kayu Belian Atas Sirap dan berdinding papan, yang terletak di sebelah Kiri di Jalan Kampong Sungai Jawi Dalam, sekarang tepatnya terletak di Jalan Husein Hamzah, Gang Halidjah, RT. 002, RW. 003,

*Hal. 25 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak,  
Propinsi Kalimantan Barat, yang batas-batasnya, sebagai berikut :

Sebelah **UTARA** berbatasan dengan : Tanah Thawak binti H.A.  
Rasyid ;

Sekarang : Tanah Ahli Waris  
Rugayah/ Tanah Yuni  
Syafriani binti M. Ali / Tanah  
Nurulhuda binti M. Ali ;

Sebelah **SELATAN** berbatasan dengan: Jalan Kampung Sungai Jawi  
Dalam;  
Sekarang : Jalan Sungai  
Jawi Dalam Paal 4 (Jalan  
lama) ;

Sebelah **BARAT** berbatasan dengan : Tanah Ahli Waris Akob Bin  
Ta'daga;  
Sekarang : Sekarang Tanah  
Hj. Maryam Binti Akob / Ahli  
Waris Akob bin Ta'daga ;

Sebelah **TIMUR** berbatasan dengan : Tanah Chalijah binti H.A.  
Rasyid ; Sekarang : Tanah  
Ahli waris Chalijah binti H.A.  
Rasyid ;

Yang diklaim oleh TERGUGAT sebagai tanah miliknya yang diperoleh atas  
dasar kekuatan SURAT PERNYATAAN, Tertanggal 27 Februari 2006,  
yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak  
Barat, dengan Register No.: 593/280/P.U/2006, Tanggal 27 Pebuari 2006,  
yang tentu pada akhirnya merugikan Para Ahli Waris **HAJI ABDUL  
RASYID Bin DAENG MASIGA** dan bertolak belakang dengan maksud  
dan tujuan Wakaf **HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA** ;

Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan  
Agama Pontianak Kelas 1A untuk menyatakan sah dan mempunyai  
kekuatan hukum Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA  
tersebut ;

Hal. 26 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



1.2. Bahwa oleh karena perkara aquo adalah mengenai WAKAF, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama**, dinyatakan secara tegas tentang Kompetensi Peradilan Agama, yaitu sebagai berikut :

***“ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah “ ;***

Bahwa dalil TERGUGAT angka 1.1.2 dengan tegas PENGUGAT tolak dan tidak perlu untuk ditanggapi, oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara aquo ;

Berdasarkan segenap uraian diatas, jelas dan nyata bahwa Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1A berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo ;

Dengan demikian Eksepsi TERGUGAT mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang menyatakan Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1A tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, sangat tidak beralasan dan tidak berdasar dan oleh karenanya **haruslah ditolak** ;

## **2. Eksepsi Error In Persona**

### **2.1. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**

Bahwa gugatan PENGUGAT jelas dan nyata benar dan tepat mendudukkan TERGUGAT sebagai satu-satunya orang sebagai pihak yang harus digugat dalam perkara aquo ;

Bahwa berdasarkan SURAT PERNYATAAN, Tertanggal 27 Februari 2006 yang ditandatangani oleh TERGUGAT, yang kemudian diketahui oleh Kepala Kelurahan Pal Lima Kecamatan Pontianak Barat, dengan Register No.: 593/280/P.U/2006, Tanggal 27 Pebuari 2006, yang dijadikan dasar

Hal. 27 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



bagi TERGUGAT untuk memohon alas hak berupa Setifikat Tanah Hak Milik atas nama TERGUGAT, jelas dan nyata TERGUGAT menyatakan, sebagai berikut :

**"2. Bahwa secara fisik tanah tersebut saya kuasai dan belum pernah dimohonkan dengan sesuatu hak apapun juga baik atas nama diri saya sendiri apun atas nama orang lain" ;**

Bahwa atas dasar pernyataan TERGUGAT tersebut jelas dan nyata bahwa hanyalah TERGUGAT yang benar dan patut untuk dijadikan satu-satunya pihak dalam perkara aquo ;

Bahwa oleh karena pula perkara aquo bukanlah mengenai sengketa hak kepemilikan akan tetapi mengenai WAKAF, maka tidak perlu mengikutsertakan pihak-pihak lain yang tidak pernah menyatakan menguasai tanah yang notabene merupakan tanah WAKAF sebagaimana ternyata obyek dalam perkara aquo ;

### **3. Eksepsi Gugatan Kabur (Exceptio Obscur libel)**

#### **3.1. Obscur Libel Tentang Ketidakjelasan Objek**

3.1.1. Bahwa TERGUGAT menyatakan Gugatan PENGGUGAT Kabur (obscur libel) tentang Ketidakjelasan Objek, adalah suatu Eksepsi dengan alasan yang sangat mengada-ada yang seolah-olah TERGUGAT tidak memahami tentang Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA sebagaimana ternyata Gugatan PENGGUGAT ;

3.1.2. Bahwa sebagaimana ternyata segenap uraian dalam Gugatan PENGGUGAT, perbuatan WAKAF yang dilakukan oleh HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA jelas dan nyata bukanlah hanya sekedar Bangunan Rumah saja akan tetapi tentulah juga termasuk Bidang Tanah dimana berdirinya Bangunan Rumah tersebut ;

Bahwa hal tersebut jelas dan nyata ditegaskan oleh HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA dalam Pasal 1 SURAT WASIAT DAN WAKAB, Tertanggal April 1949, yang berbunyi sebagai berikut :

*" " ... sebuah rumah Kaju, atap Sirap dinding dan lantai papan tiang tebelian, jaitu rumah jang saja telah "Wakabkan" untuk kediaman*

Hal. 28 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk





***anak tjutju, turun-temurun saja, dengan tidak boleh dijual dan digadaikan biarpun oleh sesiapa djuga ... dst” ;***

Bahwa dari pernyataan HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA tersebut jelas dan nyata bahwa Wakaf dimaksud adalah bangunan rumah untuk kediaman anak cucunya, turun temurun dan tidak boleh untuk dijual atau digadaikan oleh siapapun juga. Dengan demikian Wakaf tersebut haruslah berlangsung secara terus menerus ;

Bahwa bangunan rumah Wakaf dimaksud tentulah berdiri diatas sebidang tanah. Artinya bangunan rumah Wakaf tersebut tentu tidak dapat berlangsung secara terus menerus secara turun temurun untuk kediaman anak cucu HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA jika diartikan Wakaf hanya sebatas bangunan rumah saja ; Dengan demikian jelas dan nyata bahwa obyek perkara aquo adalah Bangunan Rumah Wakaf beserta sebidang tanah dimana Bangunan Rumah Wakaf tersebut berdiri ;

3.1.3. Bahwa PENGGUGAT sangat setuju dan sepaham dengan dalil TERGUGAT pada angka 3.1.3. dan angka 3.1.4. ;

Bahwa untuk menjawab pertanyaan TERGUGAT "Apakah tanah yang diklaim PENGGUGAT sebagai wakaf sudah didaftarkan ?" ;

Bahwa sekali lagi PENGGUGAT sampaikan bahwa dalil Eksepsi TERGUGAT dengan pertanyaan dan alasan yang sangat mengada-ada yang seolah-olah TERGUGAT tidak memahami tentang Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA sebagaimana ternyata Gugatan PENGGUGAT ;

Bahwa hingga saat ini Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA memang belum pernah didaftarkan, oleh karena :

- PENGGUGAT dalam hal yang menyangkut Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA bukanlah bertindak sebagai diri pribadi, akan tetapi PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama NAZIR (Pengurus) Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA;

Hal. 29 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa kedudukan PENGGUGAT sebagai NAZIR bukan dipilih dan ditunjuk secara langsung oleh HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA selaku Wakif atau oleh Ahli Waris HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA, akan tetapi kedudukan PENGGUGAT sebagai NAZIR adalah akibat dari pernyataan dan penunjukkan HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA melalui **SOERAT WOESIAT-WAKAF, Tertanggal 31 Agustus 1940, SOERAT WOESIAT-WAKAF Dan menetapkan hak milik bahgiannja kepada seorang anak laki2, Tertanggal 31 Agustus 1940 dan SURAT WASIAT DAN WAKAB, Tertanggal April 1949”** ;
- Bahwa kedudukan PENGGUGAT selaku NAZIR atas Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA bukanlah merupakan NAZIR yang pertama akan tetapi sebagai NAZIR yang ke-6 (Keenam) sebagaimana ternyata Gugatan PENGGUGAT yang dimulai sejak tahun 2020, artinya sudah NAZIR-NAZIR pendahulu sebelum PENGGUGAT ;
- Bahwa setelah PENGGUGAT berkedudukan sebagai NAZIR atas Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA dan kemudian mengetahui bahwa Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA sebagaimana ternyata gugatan PENGGUGAT diklaim oleh TERGUGAT sebagai tanah miliknya, maka PENGGUGAT akan menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1A setelah beberapa kali penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak pernah berhasil dan tercapai kesepakatan penyelesaiannya ;
- Bahwa bagaimana mungkin PENGGUGAT dapat mendaftarkan Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA sementara obyek Wakaf diklaim oleh TERGUGAT sebagai miliknya. Artinya tentu harus diselesaikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi ;

Hal. 30 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT semata-mata hanyalah merupakan kewajiban dan tanggungjawab PENGGUGAT sebagai NAZIR untuk meneguhkan Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA ;

3.1.4. Bahwa dalil Eksepsi TERGUGAT sebagaimana angka 3.1.5. bukanlah merupakan dalil Eksepsi, akan tetapi merupakan dalil yang lebih tepat disampaikan dalam pokok perkara dan akan terjawab dalam acara pembuktian perkara aquo, baik melalui bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ;

Bahwa akan menjadi perdebatan kusir apabila dalam hal jawab menjawab ini, sebaliknya PENGGUGAT bertanya kepada TERGUGAT sebagai berikut :

- Darimana TERGUGAT memperoleh bidang tanah obyek perkara aquo yang notabene TERGUGAT mengetahui dan membenarkan bidang tanah tersebut ada terdapat wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA...? ;
- Darimana TERGUGAT mengetahui batas-batas tanah yang diklaim dan diakui serta dikuasai oleh TERGUGAT ? Padahal nyata-nyata TERGUGAT mengetahui ada Bangunan Rumah Wakaf...? ;
- Bahwa jika TERGUGAT mendalilkan perolehan bidang tanah dimaksud melalui HIBAH, maka apakah HIBAH dapat dibuktikan kebenarannya hanya dengan suatu Surat Pernyataan atau Surat Pernyataan Kehilangan Surat Hibah atau Surat Penyerahan..? Sementara menurut Pasal 37 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 Hibah atas tanah harus dibuktikan dengan Akta PPAT...? ;

### **3.2. Obscuur Libel Tentang Ketidakjelasan Klasifikasi Gugatan**

Bahwa PENGGUGAT sangat menyetujui dan sependapat dengan dalil Eksepsi TERGUGAT angka 3.2.1 sampai dengan angka 3.2.5. ;

Bahwa atas dasar aturan dan ketentuan sebagaimana yang TERGUGAT sampaikan tersebutlah PENGGUGAT mengajukan permasalahan yang terjadi pada Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1A sebagaimana ternyata

*Hal. 31 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



gugatan PENGGUGAT, yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1A untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara aquo dengan putusan sebagaimana ternyata PETITUM pada gugatan PENGGUGAT, yaitu Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA ;

Bahwa dari segenap uraian atas tanggapan Eskepsi TERGUGAT tersebut diatas, Gugatan PENGGUGAT sangat jelas dan tidak kabur dan oleh karenanya Eskepsi TERGUGAT tentang Gugatan PENGGUGAT kabur (obscuur libel) sangatlah tidak beralasan dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum PARA PENGGUGAT menyampaikan tanggapan atas Jawaban TERGUGAT Dalam Pokok Perkara, mohon segenap uraian tanggapan PENGGUGAT Dalam Eksepsi dimuat dan dipergunakan kembali dalam Tanggapan PENGGUGAT Dalam Pokok Perkara dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan sepanjang mengenai pokok persoalan/pembahasan yang sama dan yang berkaitan dengan itu ;

1. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh dalil dan alasan Jawaban TERGUGAT dalam Pokok Perkara pada Jawabannya, kecuali yang nyata-nyata secara tegas PENGGUGAT akui kebenarannya secara tertulis ;

2. Bahwa sebagaimana diketahui WAKAF adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau **menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu** sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (*Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*);

Bahwa begitu pula halnya dengan Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA sebagaimana perkara aquo. Dengan tegas dinyatakan oleh HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA dalam Pasal 1 SURAT WASIAT DAN WAKAB, Tertanggal April 1949, yang berbunyi sebagai berikut :

" " ... sebuah rumah Kaju, atap Sirap dinding dan lantai papan tiang tebalan, jaitu rumah jang saja telah "**Wakabkan**" untuk kediaman anak tjutju, turun-

Hal. 32 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***temurun saja, dengan tidak boleh dijual dan digadaikan biarpun oleh sesiapa djuga ... dst”;***

Bahwa dengan demikian jelas Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA sebagaimana perkara aquo tersebut adalah untuk selamanya dan tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun juga ;

Bahwa sementara sebagaimana diketahui bahwa perolehan bidang tanah atas HIBAH dapat dialihkan oleh si penerima hibah dengan cara apapun. Hal mana tentu sangat bertentangan dengan Wakaf ;

Bahwa sangatlah ironis apabila TERGUGAT menyatakan bahwa Tanah yang diatasnya berdiri Rumah Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA adalah merupakan warisan peninggalan orangtua TERGUGAT yang bernama Hj. RUGAIYAH yang didapat dari warisan orangtuanya dahulu bernama Hj. THAWAK Binti ABDUL RASYID yang mendapatkan HIBAH dari orangtuanya yang bernama H. ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA pada tahun 1947 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 SURAT WASIAT DAN WAKAB April tahun 1949 ;

Bahwa bagaimana mungkin Rumah Wakaf berada diatas Tanah Hibah...? Sementara Rumah Wakaf dimaksud harus dilangsungkan secara terus menerus dan tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun juga dan oleh siapapun juga....? ;

Bahwa "sebidang tanah berikut bangunan" sebagaimana posita angka 1 dan angka 2 pada gugatan PENGUGAT, bukanlah diksi atau pilihan kata yang diada-adakan oleh PENGUGAT untuk membentuk opini. Bahwa "sebidang tanah berikut bangunan" adalah merupakan satu kesatuan dalam Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA sebagaimana ternyata obyek perkara aquo ;

Bahwa jika TERGUGAT bersikukuh menyatakan bahwa Obyek Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA hanya sebatas bangunan rumah dan tanah yang merupakan tempat berdirinya Bangunan Rumah Wakaf tersebut tidak termasuk karena merupakan bidang tanah Hibah, lantas bagaimana cara TERGUGAT untuk dapat menjamin untuk mempertahankan Bangunan Rumah Wakaf tersebut agar dapat terus berlangsung secara terus menerus dan selamanya serta tidak dialihkan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

*Hal. 33 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga termasuk kepada turunan-turunan TERGUGAT kemudian termasuk anak, cucu, cicit TERGUGAT dan seterusnya sampai akhir zaman..? ;

Adalah suatu hal yang mustahil untuk itu ;

Bahwa sebagaimana ternyata Pasal 1 SURAT WASIAT DAN WAKAB April tahun 1949, yang menyebutkan :

**"Bahwa berhubungan dengan sebab diatas sepotong (sebidang) tanah yang saja sendiri telah Hebbahkan ja'ni berikan terus kepada seorang anak perempuan saja bernama THAWAK, sebagaimana tersebut dalam "surat Hebbah" bertanggal di Pontianak, 16 October 1947 bersama'an 21/22 Zoelhiddjah 1366, diatasnja ada terdiri sebuah rumah kaju, atap Sirap dinding dan lantai papan tiang tebalan, jaitu rumah yang saja telah "Wakabbkan" untuk kediaman anak tjutju' turun temurun saja, dengan tidak boleh dijual dan digadaikan biarpun oleh sesiapa djuga... dst." ;**

Bahwa kalimat "SEPOTONG (Sebidang) Tanah" sebagaimana Pasal 1 SURAT WASIAT DAN WAKAB April tahun 1949 tersebut diatas dimaksudkan adalah sebagian bidang tanah dan TIDAK SELURUHNYA, artinya tidak termasuklah bidang tanah dimana berdirinya Bangunan Rumah Wakaf, atau dengan kata lain bahwa HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA menghibahkan kepada anak perempuannya bernama THAWAK sepotong dari sebidang tanah miliknya, dimana diatas hamparan bidang tanah tersebut secara keseluruhan terdapat bangunan rumah yang telah diwakafkannya, hal mana terbukti dengan batas-batas tanah sebagaimana ternyata gugatan PENGGUGAT, yaitu sebelah UTARA berbatasan dengan Tanah Thawak binti H.A. Rasyid, kemudian sekarang berbatasan dengan Tanah Ahli Waris Rugayah, yaitu Tanah Yuni Syafriani binti M. Ali dan Tanah Nurulhuda binti M Ali yang telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Milik ;

Bahwa kemudian mengenai luas bidang tanah Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA dimaksud adalah luas bidang tanah ada sejak berlangsungnya Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA tersebut diurus oleh Nazir sebelumnya dan batas-batas tanah tersebut sejajar dan sama ukurannya dengan bidang tanah wakaf yang diatasnya terdapat sebuah rumah warung yang dahulu oleh HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA disewakan kepada seorang Tionghoa bernama **ASIONG alias TAI SIONG**, yaitu panjang 30 depa dan lebar 20 depa ;

Hal. 34 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bidang tanah yang berdiri sebuah rumah warung yang dahulu oleh HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA disewakan kepada seorang Tionghoa bernama ASIONG alias TAI SIONG tersebut juga merupakan bagian atau SEPOTONG bidang tanah yang dihibahkan oleh HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA kepada anak perempuannya bernama MINOET dengan dasar Surat Hibah yang sama dengan THAWAK, yaitu **"surat Hebbah" bertanggal di Pontianak, 16 October 1947 bersama'an 21/22 Zoelhiddjah 1366** ;

3. Bahwa sebagaimana ternyata jawaban TERGUGAT angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 yang pada dasarnya memahami, mengakui dan turut serta untuk mempertahankan bangunan rumah Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA secara terus menerus dan selamanya hingga akhir zaman serta turut bertanggungjawab untuk melaksanakan semua Wasiat HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA, maka merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi PENGGUGAT dan seluruh Ahli Waris HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA apabila TERGUGAT bersama-sama dengan PENGGUGAT dan seluruh Ahli Waris HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA secara bersama-sama melakukan permohonan alas hak atas bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah wakaf dengan tidak atas nama TERGUGAT ;

Bahwa apabila alas hak atas bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah wakaf diatasnamakan TERGUGAT, maka sangat tidak ada jaminan bagi PENGGUGAT dan Ahli Waris HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA untuk dapat mempertahankan kelangsungan Rumah Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA sampai akhir zaman oleh karena bidang tanah dimaksud tentu dapat dialihkan dalam bentuk dan sebab apapun dan kepada siapapun oleh dan karena TERGUGAT dan kekhawatiran inilah yang menjadikan dasar bagi PENGGUGAT selaku NAZIR mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1A ;

Bahwa berdasarkan segenap alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka PENGGUGAT mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 35 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1A berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo Register No. 144/Pdt.G/2022/PA.Ptk. ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA atas :

Sebidang tanah ukuran panjang 30 depa dan lebar 20 depa atau dengan luas  $\pm 1.944 \text{ M}^2$  (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), dengan ukuran panjang 54 M (Lima Puluh Empat Meter) dan Lebar 36 M (Tiga Puluh Enam Meter), berikut Bangunan Rumah Kayu Belian Atas Sirap dan berdinding papan, yang terletak di sebelah Kiri di Jalan Kampong Sungai Jawi Dalam, sekarang tepatnya terletak di Jalan Husein Hamzah, Gang Halidjah, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, yang batas-batasnya, sebagai berikut :

Sebelah **UTARA** berbatasan dengan : Tanah Thawak binti H.A. Rasyid ;  
(Sekarang : Tanah Ahli Waris Rugayah / Tanah Yuni Syafriani binti M. Ali / Tanah Nurulhuda binti M Ali ;

Sebelah **SELATAN** berbatasan dengan: Jalan Kampong Sungai Jawi Dalam ;  
Sekarang : Jalan Sungai Jawi Dalam Paal 4 (Jalan lama) ;

Sebelah **BARAT** berbatasan dengan : Tanah Ahli Waris Akob Bin Ta'daga ;  
(Sekarang : Sekarang Tanah Hj. Maryam Binti Akob / Ahli Waris Akob bin Ta'daga) ;

Hal. 36 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah **TIMUR** berbatasan dengan : Tanah Chalijah binti H.A. Rasyid  
(Sekarang : Tanah Ahli waris  
Chalijah binti H.A. Rasyid) ;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;  
**Atau** : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dapat  
menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

**Bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat melalui Kuasanya telah  
menyampaikan Duplik tertulis tertanggal 14 Maret 2022 sebagai berikut :**

## **I. DALAM EKSEPSI;**

1. Bahwa **TERGUGAT** pada pokoknya tetap dalam Eksepsi dan Jawaban.  
Segala apa yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban merupakan  
satu kesatuan dengan Duplik ini, sehingga merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya **TERGUGAT** membantah seluruh dalil-dalil yang  
dikemukakan **PENGUGAT** dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang secara  
tegas diakui dalam Duplik ini;
3. Bahwa Eksepsi yang **TERGUGAT** sampaikan sudah sangat menjelaskan  
bahwa perkara yang diajukan **PENGUGAT** adalah menyangkut tentang  
kepemilikan, yang fakta-faktanya secara gamblang **TERGUGAT** uraikan  
kembali sebagai berikut:  
3.1. Bahwa **PENGUGAT** mendalilkan tentang sebidang tanah berikut  
sebuah rumah papan beratap sirap di atasnya, dengan batas-batas  
sebagai berikut:

*Sebelah **UTARA** berbatasan dengan: Tanah Thawak binti H.A. Rasid;*

*Sekarang: Tanah Ahli Waris  
Rugayah / Tanah Yuni Syafriani  
binti M. Ali / Tanah Nurulhuda  
binti M. Ali;*

*Sebelah **SELATAN** berbatasan dengan Jalan Kampong Sungai Jawi  
Dalam;*

*Sekarang: Jalan Sungai Jawi  
Dalam Paal 4 (jalan lama);*

Hal. 37 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Sebelah **BARAT** berbatasan dengan Tanah Ahli Waris Akob Bin Ta'daga;

Sekarang Tanah Hj. Maryam  
Binti Akob / Ahli Waris Akob Bin Ta'daga;

Sebelah **TIMUR** berbatasan dengan Tanah Chalijah binti H.A. Rasid;  
Sekarang: Tanah Ahli Waris Chalijah binti H.A. Rasyid;

- 1.1. Bahwa **PENGGUGAT** menggambarkan secara detail wakaf tanah berikut bangunan yang **PENGGUGAT** dalilkan terjadi sekitar tahun 1940, dilakukan secara lisan, tanpa bukti kepemilikan, lengkap dengan ukuran panjang dan lebar yang disepakati, diakui, dan menjadi acuan ukuran internasional;
- 1.2. Bahwa penjelasan **PENGGUGAT** pada dalil 1.1. Replik **PENGGUGAT** yang kalimatnya **TERGUGAT** kutip sebagai berikut: "...Yang diklaim oleh **TERGUGAT** sebagai tanah miliknya yang diperoleh atas dasar..." justru semakin menegaskan bahwa yang dipersoalkan **PENGGUGAT** dalam perkara *a quo* adalah kepemilikan atas tanah;
- 1.3. Bahwa sikap **PENGGUGAT** yang enggan menanggapi Eksepsi dan Jawaban **TERGUGAT** pada angka 1.1.2. dan menyatakan dalil tersebut tidak ada relevansi dengan perkara *a quo* justru menegaskan kebingungan **PENGGUGAT** tentang kepemilikan alas hak dari objek yang digugatunya.
2. Bahwa adalah benar **TERGUGAT** sebagai bagian dari Ahli Waris Hj. Rugaiyah mendasarkan kepemilikan atas tanah yang diklaim **PENGGUGAT** dengan Surat Pernyataan tertanggal 27 Februari 2006 sebagaimana diketahui oleh Lurah Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, tetapi **PENGGUGAT** melupakan fakta bahwa **TERGUGAT** adalah satu dari 9 (sembilan) Ahli Waris Hj. Rugaiyah yang belum pernah melakukan pembagian waris peninggalan Hj. Rugaiyah;
3. Bahwa **PENGGUGAT** dalam repliknya pada posita 3.1.2., lagi-lagi beropini, menyatakan pendapat pribadi **PENGGUGAT** bahwa wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga adalah berupa sebidang tanah berikut

Hal. 38 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kayu beratap sirap, tetapi **PENGUGAT** tidak sekalipun mengutip wasiat H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga yang menegaskan tentang wakaf berupa sebidang tanah dan rumah kayu atap sirap;

4. Bahwa perintah untuk mendaftarkan wakaf dan Nazhir bukanlah perintah dari **TERGUGAT**, tetapi Amanah dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Wakaf;
5. Bahwa Nazhir tidak dapat begitu saja mengelak dengan alasan bukan Nazhir pertama atau apapun alasannya. Nazhir perseorangan juga wajib didaftarkan sebagaimana perintah Pasal 4 (2) Peraturan Pemerintah Np. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Wakaf, dengan begitu tercipta tertib hukum dan administrasi wakaf untuk melindungi harta benda wakaf;
6. Bahwa terhadap dalil posita 3.1.4. Replik **PENGUGAT**, **TERGUGAT** tidak merasa perlu menanggapi karena sudah **TERGUGAT** uraikan panjang lebar pada Eksepsi dan Jawaban **TERGUGAT** terdahulu, baik menyangkut perolehan hak maupun tentang batas-batas tanah;

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa **TERGUGAT** secara tegas tetap pada Eksepsi dan Jawaban serta menolak seluruh dalil-dalil Gugatan maupun Replik dari **PENGUGAT** di dalam perkara Nomor: 144/PDT.G/2022/PA.PTK, terkecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **TERGUGAT**;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah **TERGUGAT** kemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Duplik dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa **TERGUGAT** sependapat dengan dalil posita 2 (dua) Replik **PENGUGAT** tentang pengertian wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. **TERGUGAT** juga sependapat dan mengakui Surat Wasiat dan Wakaf H Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga, tertanggal April 1949 yang secara tegas menyatakan:

Hal. 39 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



“...sebuah rumah kayu, atap sirap, dinding dan lantai papan tiang tebelian, jaitu rumah jang telah saja ‘wakabkan’ untuk kediaman anak tjutju, turun temurun saja, dengan tidak boleh didjual dan digadaikan biarpun oleh sesiapa djuga...”

Bahwa **TERGUGAT** juga sepakat bahwa wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga adalah untuk selamanya dan tidak boleh dialihkan dalam bentuk apapun juga. Akan tetapi **TERGUGAT** tidak sependapat dengan dalil **PENGGUGAT** yang berisikan opini-opini, kekhawatiran-kekhawatiran tak berdasar tentang tanah Hibah H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga kepada Hj. Thawak berdasarkan Surat Wasiat dan Wakab, April 1949;

Bahwa kekuatan pernyataan tentang Hibah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah wakaf kepada Hj. Thawak, bukanlah pilihan kalimat dari **TERGUGAT**, tetapi dari Pasal 1 (satu) Surat Wasiat dan Wakab, April 1949 yang **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sangat percayaai kebenarannya;

Bahwa **TERGUGAT** memahami kekhawatiran dari **PENGGUGAT** terkait rumah wakaf yang berdiri di atas tanah hibah H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga kepada anak perempuannya bernama Hj. Thawak tersebut. **PENGGUGAT** tentunya tidak ingin hanya memegang surat semata, jika rumah wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga tersebut roboh dan tidak dapat difungsikan kembali sebagaimana wasiat H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga. Dilihat dari kondisi rumah wakaf yang saat ini sudah tidak layak huni karena tidak pernah tersentuh perawatan dan perbaikan, kekhawatiran **PENGGUGAT** sangat besar kemungkinan terjadi;

4. Bahwa opini **PENGGUGAT** tentang kata “sepotong (sebidang) tanah” sama sekali tidak memiliki dasar dan tidak tertulis dalam wasiat H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga sebagaimana surat-surat wasiat yang dikutip oleh **PENGGUGAT**. **PENGGUGAT** begitu percaya dengan wasiat H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga, tetapi mengapa justru **PENGGUGAT** pula yang mengutak-utik wasiat tersebut dengan

Hal. 40 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



menyatakan pendapat sendiri yang tidak pernah ada dalam wasiat H.

Abdul RAsyid Bin Daeng Masiga?

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim, sudilah kiranya untuk memutuskan Perkara Nomor: 144/PDT.G/2022/PA.Ptk, sebagai berikut:

### III. PETITUM

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT**.

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban **TERGUGAT** untuk seluruhnya;
3. Menetapkan sebuah rumah beratap sirap dan berdinding papan yang terletak di Jalan H.R.A Rahman, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H.R.A. Rahman (Jalan Paal);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Halijah Binti H. Abdul Rasyid;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. H.R.A. Rahman (Jalan Lama);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah waris Akub Bin Ta'daga.sebagai rumah wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga.
4. Menetapkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga terletak di Jalan H.R.A Rahman, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H.R.A. Rahman (Jalan Paal);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Halijah Binti H. Abdul Rasyid;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. H.R.A. Rahman (Jalan Lama);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah waris Akub Bin Ta'daga.sebagai milik Ahli Waris Hj. Rugaiyah Binti M. Ali.

Hal. 41 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan **PENGUGAT** untuk mendaftarkan rumah wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga yang terletak di Jalan H.R.A Rahman, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan H.R.A. Rahman (Jalan Paal);
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Halijah Binti H. Abdul Rasyid;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. H.R.A. Rahman (Jalan Lama);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah waris Akub Bin Ta'daga. ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) Cabang Kota Pontianak;
6. Menghukum **PENGUGAT** untuk mematuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini sejak diputus oleh Pengadilan Agama Pontianak;
7. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam setiap tingkatan.

## ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendirian lain mohon suatu putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**).

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing.

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil gugatannya sebagai berikut :

### A. Surat

1. Fotokopi SOERAT WOESIAT-WAKAF, tertanggal 31 Agustus 1940, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1420/Desa Tengah, Gambar Situasi tanggal 3 September 1997, No. 82/1997. Luas :504 M2, atas nama HADJI ABDULRASID BIN DAENG MASIGA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan

Hal. 42 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi SOERAT WOESIAT-WAKAF, dan Penetapan Hak Milik bahgiannja kepada seorang anak laki-laki, tertanggal 31 Agustus 1940, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *di-nazagelen* dan tidak dicocokkan aslinya di muka persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);
  4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1105/Desa Mariana, Gambar Situasi tanggal 8 Desember 1987, No. 4769, Luas : 416 M2, atas nama H. ABDULRASYID BIN DAENG MASIGA, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);
  5. Fotokopi SURAT WASIAT DAN WAKAB, Tertanggal April 1949, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);
  6. Fotokopi Surat Pernyataan, Tertanggal 27 Februari 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *di-nazagelen* dan tidak dicocokkan aslinya di muka persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);
  7. Fotokopi Surat Nadzir (H. Ahmad Dja'far) Tertanggal 17 Maret 2006, Perihal mohon Penundaaan Segala Bentuk Hak Milik, yang ditujukan kepada Badan Pertanahan Nasional Pontianak, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *di-nazagelen* dan tidak dicocokkan aslinya di muka persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-7);
  8. Asli Sket tanah berdasarkan surat wasiat dan wakab April 1949 (Dahulu), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *di-nazagelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-8);
  9. Asli Sket tanah berdasarkan surat wasiat dan wakab April 1949 (Sekarang), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *di-nazagelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-9);

Hal. 43 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk





**B. Saksi**

1. Masnah H. Idris binti H. Idris, umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jalan H. Rais A. Rahman, Gang Tenaga Baru II, RT. 005, RW. 009, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, memberikan keterangan, di bawah sumpah sebagai berikut:
  - ✓ Bahwa saksi adalah cucu dari H. Abdur Rasyid bin H. Daeng Masiga dan bertemu dengan H. Abdur Rasyid bin H. Daeng Masiga hingga wafatnya;
  - ✓ Bahwa H. Abdur Rasyid bin H. Daeng Masiga telah mewakafkan sebidang tanah dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di Jalan Pal Lima;
  - ✓ Bahwa H. Abdur Rasyid bin H. Daeng Masiga telah membuat surat wakaf atas tanah yang di atasnya terletak sebuah bangunan rumah;
  - ✓ Bahwa saksi mengetahui adanya rumah wakaf kayu belian, atap sirap, dinding papan yang sekarang terletak di Kelurahan Paal Lima, Jalan Husein Hamzah, Sungai Jawi Dalam, Gang Halijah, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
  - ✓ Bahwa rumah wakaf tersebut dahulu dipergunakan untuk ta'lim;
  - ✓ Bahwa yang diserahkan sebagai Nadzir atas wakaf tersebut adalah Jalaluddin, setelah Jalaluddin wafat digantikan oleh H. Idris, kemudian setelah H. Idris wafat lalu digantikan oleh Mudara dan setelah Mudara wafat kemudian digantikan oleh H. Ahmad dan sekarang yang diserahkan Nadzir adalah H. Mahyudin bin H. Idris (cucu dari H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga);
  - ✓ Bahwa tanah wakaf tersebut tidak pernah dihibahkan kepada anak H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga yang bernama Thawak, lalu turun kepada anaknya bernama HJ. Rugayah lalu turun ke anaknya yang bernama Sarwani;
  - ✓ Bahwa saksi mengetahui bidang tanah yang di atasnya terletak bangunan sebuah rumah di Kelurahan Paal Lima, Jalan Husein Hamzah, Sungai Jawi Dalam, Gang Halijah, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak merupakan satu hamparan dengan tanah

Hal. 44 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



milik H. Thawak yang sekarang dikuasai oleh ahli waris Rugaiyah;

- ✓ Bahwa Tergugat (Sarwani) mengklaim tanah wakaf itu sebagai tanah warisan dari ibu kandungnya yang bernama Hj. Rugayah;
- ✓ Bahwa sebagian tanah wakaf dari H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga tersebut telah dibagikan oleh Tergugat (Sarwani) kepada saudara-saudara kandungnya;
- ✓ Bahwa sekarang tanah wakaf dari H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga telah dikuasai oleh Tergugat (Sarwani);
- ✓ Bahwa saksi mengetahui adanya pertemuan para ahli waris dari Abdur Rasyid bin Daeng Masiga berupaya memusyawarahkan / rapat 4 (empat) kali tentang persoalan wakaf tersebut dengan pihak Tergugat akan tetapi pihak Tergugat dan keluarganya tidak pernah hadir dalam pertemuan tersebut;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui selain wakaf Abdur Rasyid bin Daeng Masiga yang terletak di Pall Lima masih ada dua objek wakaf yaitu yang terletak di Jalan Jenderal Urif dan Jalan Pak Kasih Pontianak;

2. M. A. Zakariya bin Ahmad, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Husein Hamzah, Gang Warnasari, RT. 001, RW. 006, Kelurahan Pal Lima, Kota Pontianak, memberikan keterangan, di bawah sumpah sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi adalah menantu dari H. Idris bin Hj. Abdul Rasyid;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1986 – 1996 saksi turut mendampingi Nadzir yang waktu itu dipercayakan kepada H. Idris dalam mengurus wakaf sebidang tanah yang di atasnya terletak sebuah bangunan rumah yang diwakafkan oleh H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui dari surat-surat yang dibuat H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga yang telah mewakafkan 3 (tiga) lokasi objek yaitu yang terletak di Jalan Pak Kasih, Pontianak, Tanah di Jalan Jenderal Urip (depan Maal Matahari) Pontianak dan Tanah yang di atasnya terletak sebuah bangunan rumah di Jalan Pal Lima Pontianak;

Hal. 45 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



- ✓ Bahwa saksi mengetahui dari surat-surat wakaf juga saksi mendampingi Nadzir (H. Idris) selama 10 tahun bahwa pada tahun 1940 objek wakaf terletak di Jalan Pak Kasih, Pontianak dan di Jalan Jenderal Urip (depan Maal Matahari) Pontianak yang diwakafkan adalah hanya rumah dan bukan tanah;
- ✓ Bahwa objek wakaf terletak di Jalan Pak Kasih berupa bangunan 2 (dua) ruko dan objek wakaf terletak di Jalan Jenderal Urip (depan Maal Matahari) Pontianak ada 4 (empat) ruko yang dikontrakan, dan hasil kontrakan dari ruko tersebut dipergunakan untuk memperbaiki rumah wakaf yang terletak di Jalan Pal Lima;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui, dari ketiga lokasi tanah wakaf tersebut yang menjadi sengketa adalah tanah wakaf di Jalan Pal Lima Pontianak, yang ukurannya dari Tergugat 20 depa x 30 depa atau 35 m x 54 m = 1944 m<sup>2</sup>, dan batas-batasnya Utara berbatasan dengan tanah waris Thawak atau tanah Hj. Rugayah, Selatan berbatasan dengan Parit Sungai Jawi, Barat berbatasan dengan tanah Akob bin Ta'Daga/ Hj. Maryam binti Akob, dan Timur berbatasan dengan tanah Halijah binti Abdur Rasyid;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui pada saat H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga telah mewakafkan tanah yang terletak di Pal Lima dan sebagai Nadzir adalah H. Idris kemudian Hj. Mudara, selanjutnya H. Ahmad (cucu pertama dari H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga), kemudian H. Anwar dan selanjutnya H. Mahyudin (Penggugat);
- ✓ Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1960 ada bagian tanah yang dihibah oleh H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga kepada anaknya bernama Thawak, kemudian dihibahkan kepada anaknya bernama Hj. Rugayyah dan sekarang tanah tersebut dihibahkan kepada anak-anaknya diantaranya Tergugat (Sarwani) dan saudara kandungnya, juga dalam SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama Tergugat (Sarwani);
- ✓ Bahwa pada tahun 2006 ada surat penyerahan tanah yang diakui oleh semua saudara Tergugat dan termasuk didalamnya nama

Hal. 46 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Tergugat menyerahkan kepada Tergugat (Sarwani) atas tanah wakaf dari H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga tersebut;

- ✓ Bahwa saksi ikut dalam musyawarah yang diadakan sejak bulan Nopember 2020 untuk menyelesaikan persengketaan wakaf dari H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga 3 (tiga) kali, akan tetapi dari pihak Tergugat tidak pernah hadir;
- ✓ Bahwa saksi mengetahui kondisi bangunan rumah yang terletak diatas tanah wakaf tersebut sudah tidak terurus sejak H. Ahmad sebagai Nadzir dan ketika ada pihak keluarga yang akan memperbaiki rumah tersbut namun dihalang-halangi dan di intimidasi oleh Tergugat;
- ✓ Bahwa tujuan dari Penggugat menggugat Tergugat dalam kasus ini adalah untuk meluruskan kembali objek wakaf dari H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga yang terletak di Jalan Pal Lima Pontianak tersebut sebagaimana surat wakaf yang ditulis oleh H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga;
- ✓ Bahwa saksi pernah mendengar dari Tergugat adanya hibah dari H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga kepada anaknya bernama Thawak dan saksi mengetahui ada surat hibah yang dibuat bulan April tahun 1949;
- ✓ Bahwa ada sebuah rumah lain disewakan kepada orang Tionghoa bernama Asiong terletak ditanah lebih bukan tanah wakaf dan menurut wasiyat H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga hasil sewa tersebut dapat dipergunakan untuk memperbaiki rumah wakaf;
- ✓ Bahwa sekarang rumah yang disewa Asiong tersebut sudah roboh dan tanah tersebut sudah dijual oleh H. Anwar;

Bahwa selanjutnya Tergugat diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, dan dimanfaatkan oleh Tergugat, dengan mengajukan alat bukti guna menguatkan dalil bantahannya sebagai berikut :

**A. Surat**

1. Fotokopi Surat Wasiat dan Wakab dari H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga bulan April 1949, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 47 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah *di-nazagelen* dan tidak dicocokkan aslinya di muka persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-1);
2. Fotokopi Soerat Wasiat - Wakab dan Penetapan Hak Milik bahgiannya kepada seorang anak laki-laki tertanggal 31 Agustus 1940 yang diwasiatkan oleh H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga bulan April 1949, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *di-nazagelen* dan tidak dicocokkan aslinya di muka persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-2);
  3. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Hak Milik Tanah tanggal 20 Mei 1982 oleh Hj. Rugaiyah, orang tua Tergugat disaksikan oleh H. Abd. Gani bin Ali, suami dari Hj. Thawak dan seorang lainnya bernama H. Djamaluddin anak laki-laki dari H. Abdur Rasyid bin Daeng Masiga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan aslinya di muka persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-3);
  4. Fotokopi Surat Keterangan Waris para ahli waris M. Ali bin H. Abbas dan Hj. Rugaiyah binti H. Abdul Gani, tanggal 16 Januari 2006, yang menerangkan dari perkawinan keduanya dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, salah satunya adalah Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *di-nazagelen* dan tidak dicocokkan aslinya di muka persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-4);
  5. Fotokopi Piagam Ucapan Terima kasih dari Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Pontianak Nomor : Pem. 110/1980, tanggal 31 Agustus 1980 kepada Hj. Rugaiyah binti H. Abd. Gani karena telah menyerahkan tanah hak miliknya untuk pembangunan jalan Paal 5 (Jalan Husein Hamzah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-5);
  6. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/02/Kel/1988 yang diterbitkan oleh Kelurahan Paal 5 dan diketahui oleh Camat Pontianak Barat, tanggal 20 Januari 1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *di-nazagelen* dan tidak dicocokkan aslinya di muka persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-6);

Hal. 48 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah yang dibuat oleh Hj. Rugaiyah binti H. Abd. Gani, tertanggal 31 Agustus 1990, diketahui oleh Lurah Paal 5 dan Camat Pontianak Barat, disaksikan oleh Alm. Junaidi bin Ahmad yang merupakan tetangga H. Abd. Rasyid bin Daenga H. Masiga, suami dari Chalidjah, anak perempuan dari H. Abd. Rasyid bin Daenga H. Masiga, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *di-nazagelen* dan tidak dicocokkan aslinya di muka persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 593/50/Kel/1990 yang diterbitkan tanggal 31 Agustus 1990, oleh kepala kelurahan Paal 5 dan diketahui oleh Camat Pontianak Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *di-nazagelen* dan tidak dicocokkan aslinya di muka persidangan, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (T-8);

### B. Saksi

1. Hasiah binti Husin, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Rumah Tangga, Alamat Jalan Ujung Pandang, Gang Ikhwan, RT. 004, RW. 037, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, memberikan keterangan, di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah tetangga dengan Hj. Rugaiyah binti H. Abd. Gani;
  - Bahwa semasa hidupnya saksi bertemu dengan Hj. Rugaiyah binti H. Abd. Gani dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak dan salah satu antaranya adalah Tergugat (Sarwani);
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan hanya kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sengketa masalah tanah wakaf;
  - Bahwa setahu saksi ada sebuah bangunan atau rumah tua yang dahulu sering dipergunakan untuk taklim dan yang mengurusnya adalah H. Anwar dan saksi tidak mengetahui orang yang mewakafkan rumah tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui, rumah tua tersebut berada satu hamparan

Hal. 49 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah Hj. Rugaiyah dan dahulu sering dipergunakan untuk ta'lim;

- Bahwa saksi mengetahui, kondisi rumah itu sekarang sudah tidak terurus;
- Bahwa saksi mengetahui asal tanah yang di sekarang ditempati oleh Tergugat dan saudaranya berasal dari ibu kandungnya bernama Hj. Rugaiyah;

2. Mulyadi bin Junaidi, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Husin Hamzah Nomor 11, Gang Ikhwan, RT. 002, RW. 03, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, memberikan keterangan, di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi sejak lahir tahun 1971 sudah bertetangga dan kenal dengan Hj. Rugaiyah karena rumah saksi dengan kediaman Hj. Rugaiyah berjarak 10 meter;
- Bahwa setahu saksi rumah Hj. Rugaiyah tersebut sering dipergunakan untuk taklim;
- Bahwa disamping rumah Hj. Rugaiyah terdapat tanah kosong dan sebuah bangunan rumah tua;
- Bahwa kondisi rumah tua tersebut sudah tidak layak huni dan ada orang yang menempati rumah tersebut namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang mengurus rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari Kuasa Tergugat, bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat adalah tanah warisan dari Hj. Rugaiyah kepada Tergugat ;
- Bahwa yang menempati tanah tersebut adalah Hj. Rugaiyah dan anak-anaknya termasuk Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut saling dikomplain oleh Penggugat (Mahyudin) dan Tergugat (Sarwani);

Bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Pontianak telah melakukan Decente / pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa di wilayah

Hal. 50 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Paal 5, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, yang hasilnya sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara A quo;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 28 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 28 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang tercatat maupun yang dilampirkan dalam Berita Acara Sidang telah ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam perkara A quo Tergugat telah mengajukan Eksepsi Absolut, Eksepsi Error In Persona, Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Dan Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa Eksepsi Absolut tersebut adalah eksepsi kompetensi yang sudah diopertimbangkan dan diputus sebelum pokok perkara dan berdasarkan Putusan Sela Nomor 144/Pdt.G/2022/PA. Ptk tanggal 16 Maret 2022 M, majelis hakim telah menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Eksepsi Error In Persona, Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Dan Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel) dan eksepsi tersebut adalah eksepsi prosesuil dan masuk dalam materi pokok perkara dan sangat berkaitan dengan pembuktian yang akan diputuskan bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap **Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)**, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. bahwa dalil Tergugat pada angka 2.1.2. menyebutkan bahwa Tergugat bukanlah satu-satunya anak dari perkawinan Rugaiyah dengan M. Ali bin

Hal. 51 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Abbas tetapi masih ada 9 kakak beradik, dengan demikian seharusnya saudara dari Tergugat juga ditarik baik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

2. bahwa Majelis Hakim perlu menegetengahkan bentuk-bentuk yang berkaitan dengan sengketa wakaf sebagai berikut :
  - a. Antara ahli waris wakif atau orang yang berkepentingan dengan Nadzir yang mengelola harta wakaf, dalam sengketa sah tidaknya wakaf;
  - b. Antara Wakif dengan Nadzir dalam sengketa penegelolaan harta wakaf, dimana nadzir melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukannya atau karena pengalihan harta wakaf kepada pihak lain;
  - c. Antara Nadzir dan Wakif atau keluarga Wakif dalam hal Wakif/keluarga Wakif yang menguasai kembali harta wakaf;
  - d. Antara Masyarakat dengan Nadzir, karena Nadzir dalam penegelolaan harta wakaf melakukan penyimpangan hukum, baik dari segi peruntukkan atau pengalihan harta wakaf kepada pihak lain;
  - e. Antara Nadzir dengan Badan Wakaf Indonesia, dalam hal sengketa sah tidaknya Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia tentang penggantian Nadzir;
  - f. Antara para Nadzir karena sengketa kewenangan Nadzir mengenai siap yang berhak mengelola harta wakaf;
  - g. Antara Nadzir dengan Pengawas wakaf;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat tidak harus gugatan ditujukan kepada saudara-saudara Tergugat yang lain karena yang menguasai objek wakaf itu adalah Tergugat, Juga dari uraian diatas tidak ada satupun kriteria yang dijadikan dasar menggugat kasus sengketa wakaf melainkan dalam hal ini yang terjadi sengketa adalah antara Nadzir (Penggugat) dengan salah seorang ahli waris (Tergugat) yang telah menguasai objek Wakaf, artinya sengketa tersebut antara ahli waris keluarga besar Haji. A. Rasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi Tergugat tentang Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) dinyatakan **ditolak**;

Hal. 52 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa terhadap **Eksepsi Obscur Libel Tentang Ketidakjelasan Objek**, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. bahwa posita (fundamentum petendi) pada gugatan Penggugat menjelaskan Dasar Hukum dan kejadian yang mendasari gugat atau menjelaskan fakta-fakta kejadian terhadap gugatan wakaf;
2. bahwa Penggugat telah menjelaskan secara lengkap dan jelas objek yang disengketakan telah menyebut lokasi, batas-batas, ukuran dan luas sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada sebagaimana dalil posita 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena kedua eksepsi tersebut (Eksepsi Obscur Libel) merupakan eksepsi prosesuil yang mana dalam hal ini Tergugat telah mengikuti tahapan-tahapan proses persidangan, mulai upaya damai baik melalui majelis hakim maupun mediator, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Obscur Libel harus dinyatakan **ditolak**;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 154 R. Bg, namun tidak berhasil, dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator Abd. Samad Ibrahim, S.H berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan wakaf atas sebidang tanah yang telah diwakafkan oleh Haji Abdul Rasyid bin Daeng Masiga dengan ukuran panjang 30 depa dan lebar 20 depa atau dengan luas  $\pm 1.944$  M2 (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), dengan ukuran panjang 54 M (Lima Puluh Empat Meter) dan Lebar 36 M (Tiga Puluh Enam Meter), berikut Bangunan Rumah Kayu Belian Atas Sirap dan berdinding papan, yang terletak di sebelah Kiri di Jalan Kampong Sungai Jawi Dalam, sekarang tepatnya terletak di Jalan Husein Hamzah, Gang Halidjah,

Hal. 53 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, yang batas-batasnya, Sebelah **UTARA** berbatasan dengan :Tanah Thawak binti H.A. Rasyid, Sekarang : Tanah Ahli Waris Rugayah / Tanah Yuni Syafriani binti M. Ali / Tanah Nurulhuda binti M Ali, Sebelah **SELATAN** berbatasan dengan : Jalan Kampong Sungai Jawi Dalam, Sekarang : Jalan Sungai Jawi Dalam Paal 4 (Jalan lama), Sebelah **BARAT** berbatasan dengan :Tanah Ahli Waris Akob Bin Ta'daga), Sekarang : Tanah Hj. Maryam Binti Akob / Ahli Waris Akob bin Ta'daga) dan Sebelah **TIMUR** berbatasan dengan :Tanah Chalijah binti H.A. Rasyid, Sekarang : Tanah Ahli waris Chalijah binti H.A. Rasyid) berdasarkan surat wasiat-wakaf tertanggal 31 Agustus 1940 ;

Menimbang bahwa yang menjadi Nadzir (Pemegang hak wakaf) secara bergantian diantara 7 (orang) anak Wakif yaitu HADJI DJAFAR (laki-laki), HADJI MALOEK alias HADJI DJAMALUDDIN (laki-laki), HADJI IDRIS (laki-laki), THAWAK (perempuan), CHALIDJAH (perempuan), MINOET (perempuan) dan MOEDARA (perempuan), akan tetapi sekarang objek wakaf tersebut telah diklaim sebagai milik Tergugat (Sarwani) anak dari Thawak/Cucu dari Hj. Rugayah dan cicit dari Wakif Haji Abdul Rasyid bin Masiga dengan dalil adanya hibah dari Haji Abdul Rasyid kepada Thawak dan diberikan kepada anaknya Hj. Rugayah selanjutnya oleh Hj. Rugayah diberikan kepada salah seorang anaknya yaitu Tergugat (Sarwani);

Menimbang, bahwa atas objek wakaf yang telah dimiliki oleh Tergugat dikatakan sebagai harta waris dari ibu kandungnya bernama Rugayah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah melakukan penyangkalan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa **TERGUGAT** mendalilkan dalil gugatan **PENGUGAT** pada posita 1 (satu) surat gugatannya berupa tanah dan bangunan rumah adalah milik Ahli Waris Hj. Rugayah Binti H. Abdul Gani dan bukan tanah wakaf, berdasarkan dari warisan orang tuanya dahulu bernama Hj. Thawak Binti Abdul Rasyid yang mendapatkan hibah dari orang tuanya bernama H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga pada tahun 1947 sebagaimana ditegaskan pada pasal 1 SURAT WASIAT DAN WAKAF, April tahun 1949;

Hal. 54 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa **TERGUGAT** sependapat dengan **PENGUGAT** yang menyatakan rumah wakaf sebagaimana dalil posita 1 (satu) **PENGUGAT** semula adalah rumah tempat tinggal H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga hingga akhir hayatnya dan menjadi wakaf keluarga (wakaf ahli) yang harus dipertahankan untuk kebaikan keluarga turunan Almarhum H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga hingga akhir zaman;
- c. Bahwa **TERGUGAT** keberatan dengan adanya tuduhan **PENGUGAT** terhadap **TERGUGAT** yang mengklaim sebagai miliknya tanah berikut bangunan rumah wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga. karena H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga yang merupakan Datok Moyang **TERGUGAT**;
- d. Bahwa pada tahun 2006 **TERGUGAT** atas kesepakatan para Ahli Waris Hj. Rugaiyah mengurus balik nama tanah tersebut, tanah tersebut merupakan hak dari Ahli Waris Hj. Rugaiyah berdasarkan Surat Hibah tanggal 16 Oktober 1947 dikuatkan dengan Surat Wasiat dan Wakaf Bulan April 1949 yang ditandatangani oleh H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga, Surat Keterangan (Penyaksian Hak Milik Tanah) tanggal 20 Mei 1982 yang disaksikan oleh Kakek **TERGUGAT**, Almarhum H. Abdul Gani dan saksi lainnya anak kedua H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga yang juga Nazhir saat itu bernama H. Djamaluddin;

Menimbang, bahwa dari tanggapan Tergugat terhadap dalil gugatan Pengugat, terdapat dalil-dalil gugatan yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut merupakan fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. Adapun dalil-dalil gugatan yang tidak dibantah adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah wakaf sebagaimana dalil posita 1 (satu) **PENGUGAT** semula adalah rumah tempat tinggal H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga hingga akhir hayatnya dan menjadi wakaf keluarga (wakaf ahli) yang harus dipertahankan untuk kebaikan keluarga turunan Almarhum H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga hingga akhir zaman;
2. Memang pada tahun 2006 **TERGUGAT** mengajukan peningkatan hak atas tanah waris Hj. Rugaiyah, tetapi tidak atas rumah wakaf H. Abdul Rasyid

Hal. 55 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Daeng Masiga, karena tanah tersebut milik **TERGUGAT** dan 8 (delapan) adik beradik sebagai Ahli Waris dari Hj. Rugaiyah, pengurusan sertifikat atas tanah tersebut juga untuk menghindari penguasaan oleh pihak-pihak lain secara melawan hak;

3. Bahwa **TERGUGAT** dan Ahli Waris Hj. Rugaiyah sekaligus merupakan ahli waris H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga juga ikut bertanggung jawab untuk melaksanakan semua wasiat H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga termasuk atas rumah wakaf tersebut. **TERGUGAT** dan Ahli Waris Hj. Rugaiyah tidak ingin rumah wakaf H. Abdul Rasyid Bin Daeng Masiga menjadi lebih rusak tak terawat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya Bahwa bidang tanah berikut bangunan milik **HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA** yang diwakafkannya ukuran panjang 30 depa dan lebar 20 depa atau dengan luas  $\pm 1.944$  M2 (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), dengan ukuran panjang 54 M (Lima Puluh Empat Meter) dan Lebar 36 M (Tiga Puluh Enam Meter), berikut Bangunan Rumah Kayu Belian Atas Sirap dan berdinding papan, yang terletak di sebelah Kiri di Jalan Kampong Sungai Jawi Dalam, sekarang tepatnya terletak di Jalan Husein Hamzah, Gang Halidjah, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, yang batas-batasnya, Sebelah **UTARA** berbatasan dengan Tanah Thawak binti H.A. Rasyid, Sekarang Tanah Ahli Waris Rugayah / Tanah Yuni Syafriani binti M. Ali / Tanah Nurulhuda binti M Ali ;

Sebelah **SELATAN** berbatasan dengan Jalan Kampong Sungai Jawi Dalam, Sekarang Jalan Sungai Jawi Dalam Paal 4 (Jalan lama) ;

Sebelah **BARAT** berbatasan dengan Tanah Ahli Waris Akob Bin Ta'daga), Sekarang Tanah Hj. Maryam Binti Akob / Ahli Waris Akob bin Ta'daga) ; Sebelah **TIMUR** berbatasan dengan Tanah Chalijah binti H.A. Rasyid, Sekarang Tanah Ahli waris Chalijah binti H.A. Rasyid);

3. Bahwa dalam mewakafkan tanah dan bangunan miliknya Almarhum **HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA** tidak dinyatakannya secara tertulis khusus untuk itu, namun perbuatan wakaf telah tertulis pada Surat Wasiat **HAJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA** terhadap tanah dan

Hal. 56 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang terletak di *Sebelah Kiri Jalan Dari Kampung Darat Pergi ke Pasar Pontianak* (Sekarang : Jalan Jenderal Urip Pontianak), sebagaimana ternyata **SOERAT WOESIAT-WAKAF, Tertanggal 31 Agustus 1940;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg diatur bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak atau suatu peristiwa maka harus membuktikan adanya hak atau peristiwa. Oleh karenanya untuk menegakkan hukum beban pembuktian, Penggugat dibebani pembuktian tentang adanya wakaf H. Abdur Rasyid bin H. Daeng Masiga berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana pada Posita no. 1 dalil gugatan Penggugat atas objek sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan Tergugat dibebani pembuktian tentang adanya hibah dari H. Abdur Rasyid bin H. Daeng Masiga kepada anaknya bernama Thawak yang diberikan kepada Hj. Rugaiyah dan sebagai harta warisan yang diberikan kepada Tergugat juga atas kepemilikan tanah yang di atasnya terletak sebuah bangunan rumah wakaf tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang oleh Majelis Hakim diberi kode P-1 sampai dengan P-9 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan para Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **H. Abdur Rasyid bin H. Daeng Masiga mempunyai 3 (tiga) yaitu** lokasi objek yaitu yang terletak di Jalan Pak Kasih, Pontianak, Tanah di Jalan Jenderal Urip (depan Maal Matahari) Pontianak dan Tanah yang di atasnya terletak sebuah bangunan rumah di Jalan Pal Lima Pontianak;

Menimbang, bahwa dari ketiga lokasi tanah wakaf tersebut yang menjadi sengketa adalah tanah wakaf di Jalan Pal Lima Pontianak, yang ukurannya dari Tergugat 20 depa x 30 depa atau 35 m x 54 m = 1944 m<sup>2</sup>, dan batas-batasnya Utara berbatasan dengan tanah waris Thawak atau tanah Hj. Rugayah, Selatan berbatasan dengan Parit Sungai Jawi, Barat berbatasan dengan tanah Akob bin Ta'Daga/ Hj. Maryam binti Akob, dan Timur berbatasan dengan tanah Halijah binti Abdur Rasyid;

Menimbang, bahwa dalil gugat Penggugat berkenaan dengan adanya

*Hal. 57 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakaf dari H. Abdur Rasyid bin H. Daeng Masiga pada tahun 1940 berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah sebagaimana pada posita 1 gugatan Penggugat, disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-1) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata dan tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga nilai pembuktiannya mengikat, sempurna sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugat Penggugat berkenaan dengan adanya kepemilikan tanah atas nama H. Abdur Rasyid bin H. Daeng Masiga, disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-2) merupakan akta Otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil gugat Penggugat berkenaan dengan adanya objek wakaf terletak di Jalan Pak Kasih, Pontianak yang diwakafkan adalah bangunan 2 (dua) ruko yang dikontrakan dan bukan tanah berdasarkan Soerat Woesityat Wakaf tertanggal 27 Maret 1940 atas tanah di Jalan Pak Kasih dan menetapkan hak milik bahgiannja kepada seorang anak-laki-laki yang pemeliharaan wakaf tersebut kepada Haji Dja'far, disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-3) merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugat Penggugat berkenaan dengan adanya objek wakaf terletak di Jalan Jenderal Urip (depan Maal Matahari) Pontianak yang diwakafkan berupa 4 (empat) ruko yang dikontrakan dan bukan tanah, disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-4) merupakan akta Otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan

Hal. 58 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil gugat Penggugat berkenaan dengan adanya sepotong (sebidang) tanah yang dihibahkan H. Abdur Rasyid bin H. Daeng Masiga kepada anak perempuan bernama Thawak dengan surat hibah tertanggal 16 Oktober 1947, kepada Minoet dengan surat hibah tertanggal 16 Oktober 1947, disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-5) merupakan Akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalil gugat Penggugat berkenaan dengan adanya penguasaan (sebidang) tanah oleh Tergugat, yang terletak di Jl. Husein Hamzah RT.002/RW. 003, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak seluas +/- 1900 m2, disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-6) merupakan surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga nilai pembuktiannya bebas diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalil gugat Penggugat berkenaan dengan adanya permohonan penundaan dalam segala bentuk hak milik oleh Nadzir (Penggugat) atas sebidang tanah wakaf H. Abdur Rasyid bin H. Daeng Masiga yang terletak di Paal Lima (objek sengketa) kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak, disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-7) merupakan surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya bebas diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalil gugat Penggugat berkenaan dengan adanya

Hal. 59 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat wasiyat dan wakaf pada bulan April tahun 1949 wakaf H. Abdur Rasyid bin H. Daeng Masiga yang terletak di Paal Lima (objek sengketa), disamping keterangan para saksi juga mengajukan bukti (P-8 dan P-9) merupakan surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya bebas diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis yang oleh Majelis Hakim diberi kode T-1 sampai dengan T-8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Tergugat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil Tergugat berkenaan dengan adanya surat wasiat wakaf H. Abdur Rasyid bin H. Daeng Masiga bulan April tahun 1949 dan adanya hibah kepada Hj. Thawak tanggal 16 Oktober 1947 Tergugat mengajukan bukti (T-1) merupakan surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga nilai pembuktiannya bebas diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat berkenaan dengan adanya surat wasiat wakaf dan penetapan hak milik bahgiannya kepada seorang anak laki-laki tertanggal 31 Agustus 1940 Tergugat mengajukan bukti (T-2) merupakan surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga nilai pembuktiannya bebas diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat berkenaan dengan adanya surat keterangan penyaksian hak milik tanah tanggal 20 Mei 1982 oleh Hj. Rugaiyah, orang tua Tergugat disaksikan oleh H. Abd. Gani bin H. Ali, suami dari Hj. Thawak dan H. Dmalaudhin anak laki-laki dari H. Abdur Rasyid bin H. Daeng Masiga Tergugat mengajukan bukti (T-3) merupakan Surat biasa, bermeterai

Hal. 60 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya bukti permulaan sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat berkenaan dengan adanya Surat Keterangan Waris para ahli waris M. Ali bin H. Abbas dan Hj. Rugaiyah binti Abdul Gani tertanggal 16 Januari 2006 Tergugat mengajukan bukti (T-4) merupakan surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya bebas diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalil berkenaan dengan adanya Piagam Ucapan Terima Kasih dari Walikota Madya Kepala Daerah tingkat II Pontianak, yang membuktikan Pemerintah Daerah mengetahui dan mengakui kepemilikan tanah, Tergugat mengajukan bukti (T-5) merupakan surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata namun tidak relevan dengan yang harus dibuktikan oleh Tergugat, sebagai surat kepemilikan tanah yaitu (SHM), sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat berkenaan dengan adanya bukti kepemilikan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/02/Kel/1988 tertanggal 20 Januari 1988 Tergugat mengajukan bukti (T-6) merupakan surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya bebas diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat berkenaan dengan adanya Orang tua Tergugat menyatakan kepemilikan atas tanah dengan Surat Pernyataan

Hal. 61 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Agustus 1990 Tergugat mengajukan bukti (T-7) merupakan surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R. Bg Jo Pasal 1870 KUH Perdata sehingga nilai pembuktiannya bebas diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat berkenaan dengan adanya kepemilikan Tanah atas nama Hj. Rugaiyah dengan Surat Keterangan Nomor 593/50/Kel/1990 tertanggal 31 Agustus 1990 Tergugat mengajukan bukti (T-8) merupakan surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga nilai pembuktiannya bebas diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, terhadap bukti surat yang disampaikan Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/Sip/1974, mengemukakan penerimaan fotokopi sebagai alat bukti jika disertai keterangan atau dengan cara apapun secara sah ternyata bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 juga menetapkan hal yang sama, bahwa fotokopi surat sebagai “ alat bukti surat “ yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, maka bukan termasuk alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya disamping bukti surat Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang tidak diketahui sendiri yaitu saksi tidak mengetahui adanya sengketa masalah tanah wakaf, dan yang saksi mengetahui asal tanah yang di sekarang ditempati oleh Tergugat dan saudaranya berasal dari Hj. Rugaiyah, juga tidak mengetahui perolehan status

Hal. 62 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah oleh Tergugat, sehingga tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang tidak diketahui sendiri yaitu saksi tidak mengetahui adanya sengketa masalah tanah wakaf, dan yang saksi mengetahui dari Kuasa Tergugat, bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat adalah tanah warisan dari Hj. Rugaiyah kepada Tergugat, tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan setempat tertanggal 25 Maret 2022, yaitu bahwa Rumah Wakaf terletak diatas tanah yang semula merupakan 1 (satu) hamparan bidang tanah Hibah HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA kepada anak perempuannya THAWAK sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama mulai sejak gugatan, jawaban, replik, duplik dan pembuktian, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA pada tahun 1940 telah mewakafkan 3 (tiga) objek lokasi sebagai berikut :

1. bahwa HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA pada tahun 1940 telah mewakafkan Bangunan Rumah Kayu Belian Atap Sirap dan ber dinding papan, yang terletak di sebelah Kiri di Jalan Kampong Sungai Jawi Dalam, sekarang tepatnya terletak di Jalan Husein Hamzah, Gang Halidjah, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, dalam Surat Wasiat pada tanggal 18 Oktober

Hal. 63 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1940 ;

2. bahwa HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di *Sebelah Kiri Jalan Dari Kampung Darat Pergi ke Pasar Pontianak* (Sekarang : Jalan Jendral Urip Pontianak) dan telah diwakafkan tanah dan Bangunan tersebut berdasarkan Surat Wasiat;
3. bahwa HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di *Sebelah Kanan Jalan Dari Sungai Jawi Pergi Ke Pasar* (Sekarang : Jalan Pak Kasih No. 46 C Pontianak) dan telah diwakafkan tanah dan Bangunan tersebut berdasarkan Surat Wasiat;
4. bahwa yang menjadi sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah objek wakaf Bangunan Rumah Kayu Belian Atap Sirap dan berdinding papan, yang terletak di sebelah Kiri di Jalan Kampong Sungai Jawi Dalam, sekarang tepatnya terletak di Jalan Husein Hamzah, Gang Halidjah, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa objek sengketa wakaf tersebut telah di klaim oleh Tergugat, dengan menyatakan ; "Bahwa secara fisik tanah berdirinya Rumah Wakaf dikuasai oleh TERGUGAT dan belum pernah dimohonkan dengan sesuatu hak apapun juga baik atas nama TERGUGAT sendiri ataupun atas nama orang lain";

Menimbang, bahwa semestinya apabila tanah objek wakaf tersebut adalah harta warisan dari ibu kandung Tergugat, sudah barang tentu Tergugat akan menguasai dan membagi harta warisan tersebut, akan tetapi secara nyata TERGUGAT tidak pernah membagi tanah yang diatasnya terletak sebuah bangunan rumah Wakaf sejak Nazir (Pengurus) Wakaf dipegang oleh H. AHMAD DJAFAR tahun 2006 sudah menyanggah tindakan TERGUGAT;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut disamping bukti surat juga dikuatkan dengan keterangan saksi dibawah sumpahnya melihat sendiri, mendengar dan menyaksikan sendiri bahwa Bangunan Rumah Kayu Belian Atap Sirap dan berdinding papan, yang terletak di sebelah Kiri di Jalan Kampong Sungai Jawi Dalam, sekarang terletak di Jalan Husein Hamzah, Gang Halidjah, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak

Hal. 64 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat adalah Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA, merupakan bidang tanah 1 (satu) hamparan dengan tanah milik H. THAWAK yang kini dikuasai oleh ahli waris RUGAIYAH dan saksi pertama pernah bertemu dan kenal dengan HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA hingga meninggalnya, demikian juga saksi Penggugat yang kedua mengetahui bahwa tanah bangunan Rumah Wakaf yang terletak di di Jalan Husein Hamzah, Gang Halidjah, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, sebelah utaranya berbatasan dengan bidang-bidang tanah milik ahli waris RUGAIYAH, yaitu Tanah milik YUNI SYAFRIANI Binti A.Gani M. ALI dan Tanah Milik NURULHUDA Binti A. Gani M .ALI dan saksi kedua sangat mengetahui tentang Wakaf-wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA baik fisik maupun surat menyuratnya, karena saksi kedua pernah membantu H. IDRIS Bin HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA sebagai Nazir (Pengurus) selama 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh TERGUGAT, terbukti nyata bahwa TERGUGAT tidak dapat membuktikan dalil sanggahannya karena bukti surat yang diajukan tidak semuanya dapat dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T-3 dan keterangan para saksi Tergugat tidak mengetahui tentang adanya WAKAF HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA dan HIBAH HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA kepada Hj. RUGAIYAH, dan mengetahui adanya rumah tua yang dikenal dengan nama RUMAH WAKAF akan tetapi tidak mengetahui siapa yang mewakafkannya juga saksi 1 mengetahui bahwa Rumah Wakaf berada diatas tanah yang merupakan 1 (satu) hamparan dengan tanah hibah Hj. RUGAIYAH;

Menimbang, bahwa adanya pengakuan dari Tergugat, keterangan para saksi tentang adanya wakaf rumah HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA yang terletak di di Jalan Husein Hamzah, Gang Halidjah, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, sebelah utaranya berbatasan dengan bidang-bidang tanah milik ahli waris RUGAIYAH, yaitu Tanah milik YUNI SYAFRIANI Binti A.Gani M. ALI dan Tanah Milik NURULHUDA Binti A. Gani M .ALI, dan Tergugat menyatakan bahwa tanah yang diatasnya dibangun rumah tersebut adalah sebagai warisan dari orang

Hal. 65 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya dan ini sangat tidak sejalan dengan tujuan wakaf yang objeknya terletak diatas tanah warisan, jika tanah warisan tersebut dibagi oleh ahli waris, tentunya bangunan rumah wakaf akan dibongkar, sehingga maksud dan tujuan Wakif (H. Abdur Rasyid bin H. Daeng Masiga) tidak dapat dipertahankan sampai akhir zaman;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti Penggugat, maka dengan demikian Penggugat dapat membuktikan dalilnya, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (2) RBg, Penggugat dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang dengan sama besar sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan hukum syar'i dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ BW (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Jo. RBg (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI

#### DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Peradilan Agama berwenang mengadili perkara Nomor : 144 / Pdt. G/ 2022/PA.Ptk;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan mempunyai kekuatan hukum Wakaf HADJI ABDUL RASYID Bin DAENG MASIGA atas :

Sebidang tanah ukuran panjang 30 depa dan lebar 20 depa atau dengan luas  $\pm 1.944 \text{ M}^2$  (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Meter Persegi), dengan ukuran panjang 54 M (Lima Puluh Empat Meter) dan Lebar 36 M (Tiga Puluh Enam Meter), berikut Bangunan Rumah Kayu Belian Atas Sirap dan berinding papan, yang terletak di sebelah Kiri di Jalan Kampong Sungai Jawi Dalam, sekarang tepatnya terletak di Jalan Husein Hamzah, Gang Halidjah, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pal Lima, Kecamatan

Hal. 66 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat, yang batas-batasnya, sebagai berikut :

Sebelah **UTARA** berbatasan dengan : Tanah Thawak binti H.A. Rasyid  
(Sekarang : Tanah Ahli Waris  
Rugayah / Tanah Yuni Syafriani  
binti M. Ali / Tanah Nurulhuda  
binti M Ali ;

Sebelah **SELATAN** berbatasan dengan : Jalan Kampong Sungai Jawi  
Dalam  
Sekarang : Jalan Sungai Jawi  
Dalam Paal 4 (Jalan lama) ;

Sebelah **BARAT** berbatasan dengan : Tanah Ahli Waris Akob Bin  
Ta'daga  
(Sekarang : Sekarang Tanah Hj.  
Maryam Binti Akob / Ahli Waris  
Akob bin Ta'daga) ;

Sebelah **TIMUR** berbatasan dengan : Tanah Chalijah binti H.A. Rasyid  
(Sekarang : Tanah Ahli waris  
Chalijah binti H.A. Rasyid) ;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.405.000,- ( satu juta empat ratus lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 30 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 27 Syakban 1443 Hijriyah dan dibacakan pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriyah., oleh Drs. H. Mahdi, S.H., M.H sebagai ketua majelis, Drs. Tamimudari, M.H. dan Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Sitti Dauaniyah, S.Ag, panitera pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hal. 67 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H

Hakim Anggota

TTD

Drs. Tamimudari, M.H

Hakim Anggota

TTD

Dra. Hj. Rozanah, S.H. M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Sitti Dauaniyah, S.Ag

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	2.100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	150.000,00
- Decente	: Rp	1.100.000,00
- PNBP Decente	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 1.405.000,00

(satu juta empat ratus lima ribu rupiah).

Hal. 68 dari 68 Hal. Pen. No.144/Pdt.G/2022/PA.Ptk